PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INVESTASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

RINGKASAN DISERTASI

SOPHIAN YAHYA SELAJAR
NIM. 22932008

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2026

PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INVESTASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

OLEH :

SOPHIAN YAHYA SELAJAR

NIM. 22932008

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2026

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Allah Ta'ala berfirman, '*Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Jika ia bersangka baik kepadaku, maka (kebaikan) itu untuknya dan jika ia bersangka buruk, maka itu untuknya*." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya no. 9076 dan Al-Albani menyatakan sahih dalam Shahih Al-Jami', no. 4315.)"

"Berbuatlah yang terbaik dalam perjalanan semesta ini, bukan sebatas tentang apa yang kita harap dapatkan kembali sebagai manusia, namun semesta mengerti bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menggariskan hukum tertinggi dimana keikhlasan menjalani ketetapannya adalah manifestasi cinta dan kasih selayaknya seorang hamba yang berprasangka baik pada Pencipta-Nya."

Yogyakarta, Juli 2026, Sophian Yahya Selajar.

Persembahan

Disertasi ini saya persembahkan secara khusus teruntuk Keluarga terkasih yang dengan segala dukungan secara materiel maupun moril menghantarkan saya sampai di titik kehidupan saat ini. Serta, kepada seluruh orang-orang baik yang telah menyertai langkah hidup saya.

DEWAN PENGUJI

UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

SOPHIAN YAHYA SELAJAR

NIM. 22932008

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

(Promotor)

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

(Co-Promotor)

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

(Penguji)

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

(Penguji)

Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

(Penguji)

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

(Penguji)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan sehingga disertasi ini dapat selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan karya ilmiah ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang senantiasa memberikan arahan dan kebijakan yang mendukung kelancaran proses akademik penulis.
3. Ketua Program Studi, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama menjalani proses studi.
4. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., sebagai Promotor yang dengan penuh Kasih membagi ilmu pengetahuan kepada penulis, memberikan masukan, serta mengarahkan penyusunan Disertasi ini hingga selesai.
5. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., sebagai Co-Promotor atas segala sumbangsih ilmu pengetahuan, saran, kritik, dan dukungan akademik yang sangat berarti dalam proses penyelesaian Disertasi ini.
6. Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum., Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., Dr. Supriyadi, S.H., M.H., dan Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan evaluasi, masukan, dan koreksi demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

7. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan, pelayanan, dan dukungan administratif selama proses perkuliahan dan penyusunan karya ilmiah ini.
8. Rektor, Para Wakil Rektor serta Dekan dan Para Wakil Dekan di Fakultas Hukum Universitas Khairun tempat penulis mengabdi yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan kuliah pada jenang doktoral.
9. Orang tua Tercinta Hasan Selajar dan Siti Syamsiah, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, yang selama ini telah mendukung, mendoakan, dan memotivasi sehingga dapat melewati berbagai tahapan dengan penuh semangat, kesabaran dan keyakinan.
10. Adik-adik tercinta Nhazzla Selajar, Arie Selajar, S.H., Ali Imron Selajar, S.H. Ramadhan Selajar, S.E., Nabila Selajar yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis selama menempuh studi.
11. Umiyati Hadi, S.H. Istri Tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, kesabaran, dan doa tanpa henti selama proses penulisan disertasi ini. Dukungan dan cinta kasihnya telah menjadi sumber kekuatan utama yang mendorong penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan penuh semangat. Kehadirannya memberikan keseimbangan dan kebahagiaan yang tak ternilai di tengah tantangan penelitian dan penulisan disertasi ini.
12. Raffi Ilham Selajar, Hasan Rafsanjani Selajar, Muhammad Abizar Selajar & Muhammad Akbar Selajar anak-anakku tercinta terima kasih atas cinta dan kesabaran yang kalian berikan. Meski sering kali waktu dan perhatian ayah harus terbagi, kalian adalah alasan utama ayah untuk terus berjuang menyelesaikan disertasi ini. Semoga kelak prestasi ini menjadi pijakan yang baik dalam perjalanan hidup kalian.
13. Rekan-rekan Sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan baik moril dan materiil, teman diskusi dan ngopi selama penulis menempuh studi.
14. Rekan-rekan Angkatan 2022 Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi teman seperjuangan,

sumber semangat dan motivasi selama menempuh perjalanan akademik di FH UII. Kebersamaan selama ini sangat berarti dalam menyelesaikan studi.

15. Adik-adik tersayang di LEK MAYNOT Team, terima kasih atas hari-hari bahagia yang dilalui bersama selama menempuh studi, Kalian menjadi sumber inspirasi dan motivasi.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga disertasi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan disertasi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang .

Yogyakarta, Juli 2026

Sophian Yahya Selajar

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 3
E. Orisinalitas 4
F. Landasan Teori 9
1. Teori Kewajiban Negara 9
2. Teori Sistem Hukum 10
3. Teori Utilitarianisme 11
4. Teori Keadilan Restoratif 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
1. Objek Penelitian 13
2. Tipe Penelitian 14
3. Pendekatan Penelitian 14
4. Sumber Data 15
5. Teknik Pengumpulan Data 16
6. Metode Analisis Data 17
I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 17
BAB II PEMBAHASAN
A. Dasar Pemikiran Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana Di Bidang Investasi Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana 19

1. Dimensi Filosofis Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana 19
2. Dimensi Sosiologis Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana 27
3. Dimensi Yuridis Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana 30

B. Pengembangan Model Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Korban Tidak Pidana Di Bidang Investasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 32

1. Pengembangan Model Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi 32

a. Parameter Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 32
b. Prospek Model Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 34
c. Komparasi Model Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi 35

2. Pengembangan Model Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi ... 37

a. Model Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi 37
b. Ius Constituendum Gagasan Model Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Upaya Pengembalian kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi. 38
c. Ius Constituendum Model Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi 40

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 47

B. Rekomendasi 49

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 5

Tabel 2.1 Daftar 10 Putusan Terkait Tindak Pidana di Bidang Investasi 27

Tabel 2.2 Keterangan dan Harapan Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Studi Kasus di Kota Ternate 28

Tabel 2.3 Tabel Analisis Parameter dan Faktor Pengembalian Kerugian Korban 33

Tabel 2.4 Perbandingan Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Antar Negara 35

Tabel 2.5 Faktor Penghambat Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Restitusi Penal.....41

Gambar 2.2 Model Kompensasi Subsidiar44

ABSTRAK

Praktik tindak pidana di bidang investasi di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi korban. Dalam praktiknya, pengembalian kerugian akibat dari tindak pidana tersebut dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya efektif, akibat orientasi penegakan hukum yang masih berfokus pada pelaku, namun mengesampingkan korban. Dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguraikan dasar pemikiran terhadap pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi melalui keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana; dan (2) menguraikan tentang pengembangan model pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah model penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, studi kasus, perbandingan dan viktimologi. Sumber data diperoleh dari penelusuran data sekunder yang terdiri dari; 1) bahan hukum primer; 2) bahan hukum sekunder; dan 3) bahan hukum tersier. Data disertasi ini juga di dukung menggunakan hasil wawancara perspektif korban yang diperoleh dari keterangan ahli maupun praktisi terkait sebagai data komplementer. Teknik Analisa data menggunakan model deskriptif-analitis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi bertumpu pada tiga dimensi utama: 1) dimensi filosofis yang menempatkan pemulihan hak korban sebagai manifestasi keadilan substantif dan kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara; 2) dimensi sosiologis yang menegaskan pentingnya pemulihan korban untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana; dan 3) dimensi yuridis menunjukkan perlunya penguatan harmonisasi regulasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada korban. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan dua model pengembalian kerugian korban dalam kerangka keadilan restoratif, yaitu Model Restitusi Penal dan Model Kompensasi Subsidiar. Model Restitusi Penal diimplementasikan melalui mekanisme *Victim-Offender Mediation* (VoM) untuk perkara yang bersifat sederhana dan *Restorative Conference* (RC) untuk perkara yang berdampak luas atau melibatkan banyak korban, sehingga proses pemulihan dapat disesuaikan dengan karakteristik perkara. Adapun Model Kompensasi Subsidiar menempatkan negara sebagai *guarantor of last resort* apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, tanpa menghapus tanggung jawab hukum pelaku melalui mekanisme regres. Kedua model tersebut diharapkan menjadi dasar pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan hak korban secara efektif, proporsional, dan berkeadilan.

Kata Kunci: investasi; keadilan restoratif; kompensasi subsidiar; restitusi penal.

ABSTRACT

The practice of criminal acts in the investment sector in Indonesia has caused significant losses to victims. In practice, restitution of losses resulting from these crimes within the criminal justice system has not been fully effective, due to the orientation of law enforcement that still focuses on the perpetrator, while neglecting the victim. Against this background, this study aims to: (1) describe the rationale for restitution of losses to victims of investment crimes through restorative justice within the criminal justice system; and (2) describe the development of a restorative justice approach model as an effort to restitution of losses to victims of investment crimes within the reform of the criminal justice system in Indonesia.

The research method used in this dissertation is a normative legal research model with a statutory, conceptual, case study, comparative, and victimology approach. Data sources were obtained from secondary data collection consisting of: 1) primary legal materials; 2) secondary legal materials; and 3) tertiary legal materials. This dissertation data is also supported by interviews with victims' perspectives obtained from expert and practitioner statements as complementary data. The data analysis technique uses a descriptive-analytical model.

The research findings indicate that the rationale for restitution of losses for victims of criminal acts in the investment sector rests on three main dimensions: 1) a philosophical dimension that positions the restoration of victims' rights as a manifestation of substantive justice and the state's obligation to protect citizens' rights; 2) a sociological dimension that emphasizes the importance of victim recovery to restore public trust in the criminal justice system; and 3) a juridical dimension that demonstrates the need to strengthen regulatory harmonization in order to realize more victim-oriented legal protection. Based on these findings, this study offers two models for restitution of victims within a restorative justice framework, namely the Penal Restitution Model and the Subsidiary Compensation Model. The Penal Restitution Model is implemented through the Victim-Offender Mediation (VoM) mechanism for simple cases and the Restorative Conference (RC) for cases with broad impacts or involving many victims, so that the recovery process can be tailored to the characteristics of the case. The Subsidiary Compensation Model positions the state as the guarantor of last resort if the perpetrator is unable to fulfill the restitution obligation, without removing the perpetrator's legal responsibility through the regress mechanism. These two models are expected to be the basis for reforming the criminal justice system to be more oriented towards restoring victims' rights effectively, proportionally and fairly.

Keywords: investment; penal restitution; subsidiary compensation; restorative justice.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana hingga saat ini masih menjadi isu krusial dalam wacana pengembangan sistem peradilan pidana yang berkeadilan di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengakomodasi perlindungan terhadap hak-hak korban, namun dalam praktiknya pemulihan kerugian korban sering kali belum dapat tercapai secara optimal, terutama dalam kasus tindak pidana yang bersinggungan dengan aspek ekonomi. Salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan persoalan serius dalam konteks ini adalah tindak pidana di bidang investasi yang dalam hal ini sering kali dilakukan melalui mekanisme pengumpulan dana masyarakat tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tindak Pidana Perbankan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, serta dapat dikualifikasikan juga sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Korban dari tindak pidana di bidang investasi sebagaimana dimaksud di atas pada umumnya mengalami kerugian yang cukup holistik dari segi finansial, namun tidak mendapatkan kepastian terkait bagaimana kerugian yang dialami tersebut dapat dipulihkan akibat kertebatasan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku, namun mengesampingkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi isu krusial terkait sistem,praktik, dan cita atau tujuan dari sebuah sistem hukum negara dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila merujuk pada tujuan utama negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara adalah untuk melindungi segenap rakyat demi memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial.[1]

Sistem Hukum pidana dan sistem peradilan pidana sebagai bagian dari sistem hukum negara secara luas, merupakan dua pilar fundamental dalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Sistem hukum pidana berperan sebagai landasan materiil yang menentukan perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai delik, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat diberikan. Sementara itu, sistem peradilan pidana, merupakan landasan hukum secara formiil yaitu terkait mekanisme, prosedur, dan lembaga yang digunakan dalam penegakan hukum pidana materiil.[2] Eksistensi hukum pidana materiil tanpa didukung sistem pidana yang efektif tidak akan mampu memberikan keadilan secara konkret, begitupun sebaliknya, sistem peradilan pidana tidak dapat berfungsi tanpa adanya hukum pidana materiil yang menjadi dasar penegakan hukum.

[1] *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …"*. Lihat: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Mardjono Reksodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI. hlm 85

Namun demikian, Perlindungan hukum terhadap individu dari tindak pidana terhadap harta benda, khususnya tindak pidana di bidang investasi membutuhkan permulihan yang efektif melalui ganti kerugian dalam bentuk berupa restitusi maupun kompensasi. Sebagai contoh, lahirnya kompensasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan hukum individu. Sejalan dengan *theory failure to protect*[3] "*theory that an individual victimized by a criminal attack has suffered both society's failure to eliminate crime in general and law enforcement's failure to prevent the particular crime"* (seseorang yang menjadi korban kejahatan karena kegagalan masyarakat dalam mencegah kejahatan pada umumnya dan kegagalan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan). Teori tersebut digunakan oleh kongres Amerika dalam merumuskan Statuta *failure to protect* 1976[4]. Teori tersebut menjadi landasan pemikiran Julie Goldscheid dalam pemberian kompensasi negara atas kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Berlatar dari uraian di atas, maka tindak pidana di bidang investasi dalam kajian disertasi ini memiliki ruang lingkup sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha atau penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menggerakkan orang lain supaya menyerahkan dana dalam bentuk kegiatan usaha. Perbuatan tersebut secara jelas telah melanggar ketentuan di dalam UU Perbankan dan KUHP tentang pasal penipuan sebagaimana telah penulis jelaskan di awal. Maka penulis memandang perlu untuk melakukan kajian dan analisis terkait dengan instrumen pengembalian kerugian korban yang efektif terhadap korban tindak pidana di bidang investasi melalui instrumen hukum pidana. Hasil penelitian Wayan Santoso[5] bahwa tindak pidana di bidang penanaman modal merupakan tindak pidana yang sangat serius dan meresahkan masyarakat, namun pengembalian kerugian dari hasil tindak pdiana tersebut sebenarnya adalah hak korban, namun dalam praktek penegakan hukum biasanya benda yang disita dikembalikan kepada negara, bukan kepada korban sebagai pihak yang berhak. Gagasan kompensasi dan restitusi melalui instrumen hukum pidana menjadi instrumen utama yang penulis kaji dan analisis dalam rangka perwujudan perlindungan terhadap korban kejahatan di bidang investasi.

Penulis menyadari keterbatasan regulasi terkait gagasan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya bagi korban tindak pidana di bidang investasi merupakan ihwal atau urgensi tentang sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Hal tersebut mengingat instrumen hukum terkait keadilan restoratif yang ada saat ini masih bersifat parsial atau sektoral.[6] Guna penguatan gagasan tersebut penulis menggunakan teori kewajiban negara,

[3] Julie Goldscheid. *Crime Victim Compensation in a Post 9/11 World*. Tulane Law Review. Voumel. 79. Issue 167, pp. 167-233.

[4] Julie Goldscheid, *ibid*, p. 184.

[5]Wayan Santoso. 2022. "The Rights of Victims of Illegal Investment Crimes Against Confiscated Goods". *Borobudur Law Review*, Volume 8. Issue (2), 355-376. https://doi.org/10.15294/ulj.v8i2.56587

[6] Amriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 253.

teori sistem hukum, teori utilitarianisme dan teori keadilan restoratif. Teori kewajiban negara penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan hakikat perlindungan terhadap korban kejahatan di bidang investasi. Teori keadilan restoratif dan teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis dan menemukan model terkait dengan perwujudan restitusi dan kompensasi dalam program *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menjadi sangat penting dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia baik secara materiil maupun formiil yang selama ini berorientasi pada gagasan *lex talionis* dengan gagasan orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dengan istilah "*an eye for an eye, a tooth for a tooth*" yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant[7] guna mewujudkan keadilan retributif. Gagasan pembaharuan tersebut diorientasikan pada pencapaian prinsip *Restitutio ad integrum* yang lebih menekankan pada pemulihan korban tindak pidana, khususnya di bidang investasi seperti keadaan semula.

Pergeseran cara pandang terhadap tindak pidana mewarnai kedua gagasan tersebut di atas. *Pertama* tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara membawa peran negara melalui aparatur penegak hukum sangat dominan dalam penyelesaian kejahatan tersebut yang tentunya mewarnai gagasan *lex talionis*. Tindak Pidana dipandang sebagai konflik antar individu, sehingga penyelesaian atas kejahatan tersebut diserahkan kepada individu yang berkonflik sebagai pihak yang berperan utama dalam penyelesaian kejahatan tersebut, gagasan ini yang melahirkan keadilan restoratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Apa dasar pemikiran pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi melalui keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah pengembangan model pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan menemukan serta mengembangkan dasar pemikiran pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk menganalisis dan menemukan serta mengembangkan model pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu secara teoretis dan praktis sebagaimana berikut ini:

1. Teoretis

[7] Mark D. White, *lex talionis*, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-7883-6_18-1, diakses Tanggal 05/12/2023.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih gagasan filosofis dan dogmatik dalam perspektif perkembangan sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana, khususnya melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana di bidang investasi. Hasil penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana yang menimbulkan kerugian harta benda bagi korbannya melalui pendekatan keadilan restoratif.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi:

a. Pemerintah dalam hal menyusun dan merancang regulasi dalam tataran pembaharuan sistem peradilan pidana dengan memasukkan konsep pendekatan keadilan restoratif ke dalam kaidah hukum penyelesaian perkara tindak pidana dengan menitikberatkan upaya pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi di masa mendatang (*ius constituendum*).
b. Masyarakat dalam hal memberikan informasi pentingnya suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut timbulnya kerugian harta benda yang dialami korban dengan tidak hanya berorientasi pada bentuk pemidanaan pembalasan bagi pelaku tetapi juga menitikberatkan pada pengembalian pada keadaan semula melalui pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada upaya pengembalian kerugian yang dialami korban tindak pidana di bidang investasi.

E. Orisinalitas

Penelitian mengenai "keadilan restoratif" memang bukanlah tergolong sebagai kajian yang terbilang baru. Namun begitu, penelitian yang mengkaji mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana yang terkait dengan harta benda tergolong masih sedikit yang membahasnya dalam lingkup kajian disertasi pada bidang ilmu hukum. Apalagi jenis perkara tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda memiliki corak yang beragam dari aspek modus operandi, wujud perbuatannya, dan akibat yang dimunculkan.

Penelitian disertasi ini akan mengkaji penanganan perkara tindak pidana di bidang investasi melalui pendekatan keadilan restoratif yang memiliki sudut pandang berbeda dengan beberapa hasil penelitian disertasi yang penulis telah telusuri, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Penulis	*Judul*	*Inti Temuan*	*Orisinalitas*
Nur Azisa	Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan[8]	Disertasinya mengkaji konsep kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan sebagai implementasi prinsip keadilan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaturan kompensasi dan restitusi di Indonesia masih bersifat parsial, implementasinya belum efektif, serta diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menjamin pemenuhan hak korban.	Disertasi sebelumnya membahas menggunakan teori tanggungjawab negara dan equality before the law untuk kejahatan pada umumnya, sementara disertasi penulis menggunakan teori kewajiban negara, teori keadilan restorative serta teori sistem hukum untuk melihat kejahatan di bidang investasi, sehingga gagasan penulis menggunakan kompensasi dan restitusi melalui restorative justice.
Patrick Massa	Compensation for Victims in Criminal Proceedings[9]	Meneliti mekanisme kompensasi bagi korban dalam sistem peradilan pidana Malta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompensasi telah menjadi bagian dari sistem pemidanaan, namun penerapannya masih terbatas sehingga	Penelitian ini berfokus pada kompenasasi dalam sistem peradilan pidana Malta. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada kompensasi dan restitusi melalui keadilan restorative di luar sistem peradilan pidana Indonesia.

[8] Nur Azisa. 2015.. "Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan". *Disertasi*. Universitas Hasanuddin.

[9] Patrick Massa. 2016. "Compensation for victims in criminal proceedings". *Disertasi*. Universitas Malta. https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/17747

		diperlukan penguatan peran pengadilan dalam pemberian kompensasi kepada korban.	
Mahrus Ali, Andi Muliyono, Wawan Sanjaya, dan Ari Wibowo	Compensation and restitution for victims of crime in indonesia: Regulatory flaws, judicial response, and proposed solution.[10]	engkaji kelemahan regulasi kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum masih berpusat pada pelaku sehingga pemenuhan hak korban melalui kompensasi dan restitusi belum berjalan secara optimal.	Penelitian ini lebih berfokus pada urgensi untuk membedakan antara kompensasi dan restitusi yang berdampak langsung terhadap penegakan hukum serta pemenuhan hak-hak korban melalui pengadilan. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada kompensasi dan restitusi melalui keadilan restorative di luar sistem peradilan pidana Indonesia
Sergey Aleksandrovich Shumakov dkk	Criminal Legal Significance of Compensation for Harm from a Crime.[11]	membahas signifikansi kompensasi dalam hukum pidana. Penelitian tersebut menegaskan bahwa hukum acara pidana memiliki fungsi penting dalam menjamin perlindungan hak	Penelitian ini lebih berfokus pada signifikansi hukum acara pidana terhadap kompensasi kejahatan serta pemulihan hak-hak korban. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus

[10] Mahrus Aliet al., "Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution. 2022. "*Cogent Social Sciences.* Volume 8, Issue. 1: 2069910, https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910.

[11] Sergey Aleksandrovic Shumakov et al. 2021. "Criminal Legal Significance of Compensation for Harm from a Crime," *Laplage Em Revista* . Volume 7, Issue. 2 : 449–54, https://doi.org/10.24115/S2446-6220202172767p.449-454.

		korban melalui mekanisme kompensasi sebagai bagian dari penegakan keadilan.	pada kompensasi dan restitusi melalui keadilan restorative di luar sistem peradilan pidana Indonesia
Dipa Dube	Victim Compensation Schemes in India: An Analysis.[12]	mengkaji skema kompensasi korban di India. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya perkembangan kebijakan kompensasi bagi korban kejahatan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemberian kompensasi yang memadai dan konsisten.	Penelitian ini lebih berfokus pada skema kompensasi di pengadilan dalam studi di Negara India. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada kompensasi dan restitusi melalui keadilan restorative di luar sistem peradilan pidana Indonesia
Liam O'Driscoll	Towards a rights-based approach: victims of violent crime, state-funded compensation and the European Union.[13]	menganalisis perkembangan kompensasi yang didanai negara (state-funded compensation) bagi korban kejahatan di Uni Eropa. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan korban berkembang	Penelitian ini lebih berfokus pada kajian regulasi dan dinamika kompensasi korban kejahatan di Uni Eropa. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada kompensasi dan restitusi melalui keadilan restorative di luar sistem

[12] Dipa Dube. 2018. "Victim Compensation Schemes in India: An Analysis," *International Journal of Criminal Justice Sciences.* Volume 13. Issue 2. , https://doi.org/110.5281/zenodo.2657422.

[13] Liam O'Driscoll. 2023. "Towards a Rights-Based Approach: Victims of Violent Crime, State-Funded Compensation and the European Union," *New Journal of European Criminal Law* Volume 14. Issue 3 S: 303–26, https://doi.org/10.1177/20322844231171497.

		melalui pendekatan berbasis hak (rights-based approach) dengan memperkuat kewajiban negara dalam menyediakan kompensasi yang efektif.	peradilan pidana Indonesia.
Ryan Anderson	Criminal Law: The System is Rigged: Criminal Restitution Is Blind to the Victim's Fault—State v. Riggs.[14]	mengkaji pelaksanaan restitusi pidana di Negara Bagian Minnesota, Amerika Serikat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemberian restitusi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dipengaruhi oleh kesalahan korban, sehingga berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami korban.	Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan restitusi di Negara Bagian Minnesota, Amerika Serikat serta pertimbangan atau metode interpretasi penentuan restitusinya. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada kompensasi dan restitusi melalui keadilan restorative di luar sistem peradilan pidana Indonesia.
Mohammad Omar Faruk dkk.	Status of Crime Victims in Bangladesh [15]	meneliti status korban kejahatan di Bangladesh dengan fokus pada perlindungan hak-hak korban. Hasil penelitian	Fokus penelitian ini lebih mengarah pada kompleksitas perlindungan hak-hak korban kejahatan di Bangladesh, salah

[14] Ryan Anderson. 2017. "Criminal Law: The System Is Rigged: Criminal Restitution Is Blind to the Victim's Fault—State v. Riggs," *Mitchell Hamline Law Review Mitchell Hamline Law Review* Volume 43. Issue. 1.

[15] Mohammad Omar Faruk et al. 2021. "Status of Crime Victims in Bangladesh," *Journal of Victimology and Victim Justice.* Volume 4, Issue. 2 : 119–41, https://doi.org/10.1177/25166069211057213.

	menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat upaya penguatan perlindungan korban, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan hukum, administratif, sosial, dan politik yang mengakibatka	atu hambatannya adalah terkait lambatnya kompensasi pada korban untuk mendapatkan hak-haknya. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada kompensasi dan restitusi melalui keadilan restorative di luar sistem peradilan pidana Indonesia.

F. Landasan Teori

Penelitian disertasi ini mengacu pada beberapa landasan teori mengenai peran negara, terkhusus pada masalah pemenuhan hak konstitusional warga negara yang menjadi korban dari praktik tindak pidana di bidang investasi. Pemenuhan hak konstitusional dari setiap warga negara merupakan salah satu dari cita negara (*staatsidee*), oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan beberapa teori yang dapat mendukung cita negara tersebut sekaligus dapat mendukung kajian dan analisis dari objek permasalahan yang diteliti. Untuk dapat mengarahkan analisis terhadap setiap rumusan masalah dalam penelitian ini, maka digunakanlah beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Kewajiban Negara

Kewajiban Negara menurut Asbjørn Eide kewajiban-kewajian hak asasi manusia pada dasarnya diemban oleh negara. Apabila negara dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dalam hukum nasional, berarti negara tersebut harus pula dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap setiap individu yang menjadi subyek hukum dalam wilayah yurisdiksinya.[16] Kewajiban negara sebagaimana konsep absjorn eide di atas mensyaratkan agar negara tidak melakukan pelanggaran hak asasi, baik melalui tindakan atau dengan cara pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi yang terjadi, dan juga menjamin pemenuhan semaksimal mungkin terhadap keseluruhan hak yang dimiliki bagi setiap individu atau warga negara. Berikut ini uraian singkat dari penjelasan dari ketiga kewajiban negara tersebut:

a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme

[16] Asbjørn Eide 2001. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, terjemahan asli dari "*Economic, Social and Cultural Rights*" Martinus Nijhoff, Brill Academic, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Indonesia. hlm. 24.

limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

b. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); mensyaratkan tindakan aktif dari negara. Pada konteks kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu/ pribadi dan/atau korporasi.

c. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); mensyaratkan tindakan aktif negara atau dengan bahasa lain mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Kemudian, dalam konteks pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), terdapat juga kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak dibolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Paisol Burlian bahwa sistem hukum lebih diartikan sebagai suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.[17] Secara lebih teoritis, Lawrence M. Friedman dalam karyanya berjudul *American Law an Introduction* mengemukakan bahwa teori sistem hukum (*legal system theory*) sebagai suatu sistem operasi yang kompleks dimana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Lanjut menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum merupakan gabungan dari aturan primer berupa norma-norma perilaku dan aturan sekunder berupa bagaimana cara norma-norma perilaku tersebut dapat dijalankan dan ditegakkan.[18] Menurut Lawrence M. Friedman,[19] hukum merupakan suatu sistem yang dalam sistem tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen sub-sistem utama yang terdiri atas:

a. Substansi hukum (*legal substance*); salah satu sub sistem utama dalam sistem hukum yang diartikan sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga kebijakan-kebijakan penguasa dalam bentuk tertulis. Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.

b. Struktur hukum (*legal structure*); salah satu sub sistem utama dalam sistem hukum yang diartikan sebagai sarana dan sumber daya dari aparat penegak hukum. Struktur hukum juga diartikan sebagai pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya,

[17] Pasiol Burlian. 2015. *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: Noerfikri Offsert. hlm. 68-69.

[18] Lawrence M. Friedman. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, diterjemahkan M. Khozim. Bandung: Nusa Media. hlm. 6.

[19] Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 15.

perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini akan memberi pengaruh pada budaya atau kultur hukum masyarakat.[20] Sedangkan substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.[21]

c. Kultur hukum (*legal culture*); salah satu sub sistem utama dalam sistem hukum yang diartikan sebagai cara pandang masyarakat terhadap hukum dan penegakannya, termasuk pula faktor-faktor yang mempengaruhi cara pandang tersebut. Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar.

3. Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham adalah pendekatan etika yang menekankan bahwa tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.[22] Bentham merumuskan prinsip ini dengan konsep "*the greatest happiness for the greatest number*" atau *"kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak*." Menurutnya, kebahagiaan dapat diukur melalui kalkulus hedonistik yang mempertimbangkan intensitas, durasi, dan berbagai aspek kenikmatan dan penderitaan. Dalam konteks moral, keputusan yang tepat adalah yang memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Bentham juga meyakini adanya proses atau mekanisme untuk memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam konsepnya tentang *pleasure* dengan *pain* dilakukan untuk mengukur apabila terjadi tindakan maupun peristiwa yang secara moralitas masyarakat dianggap hal tersebut penting, sehingga jika tidak ditemukan solusi terbaik dari persoalan tersebut maka ada potensi timbul ketidaktertiban di dalamnya.[23] Premis yang dikembangkan oleh Bentham dijabarkan kedalam dua proporsi yaitu: 1) kebahagiaan adalah kenikmatan/kesenangan dan kenikmatan/kesenangan adalah kebaikan; dan 2) ketidakbahagiaan adalah penderitaan dan penderitaan adalah keburukan. Premis konsep inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "perhitungan moral" atau dalam beberapa pandangan disebut dengan "hedonistic calculus".[24]

[20] Ansori Lutfil. 2017."Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif".*Jurnal Yuridis.* Volume 4 Nomor 2. hlm. 148-163.

[21] Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*., hlm. 16.

[22] Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia," *ADALAH* 5, no. 4 (2021): 1–16, https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026.

[23] Jeremy Bentham,. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.* Batoche Books Kitchener. hlm 27-31.

[24] Igor Kolosov and Konstantin Elizarovich Sigalov. 2020. "Epistemological Foundations Of Early Legal Utilitarianism," *WISDOM* Volume 14, Issue. 1 : 31–44, https://doi.org/10.24234/wisdom.v14i1.302.

4. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Keadilan restoratif memiliki urgensi pemberian hukuman yang tidak hanya berfokus pada aspek retributif, melainkan berupaya menciptakan keseimbangan serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Hal tersebut merupakan upaya untuk mereformasi karakteristik dan tujuan hukum pidana yang semula berorientasi terbatas pada penghukuman pelaku, kemudian dipadukan dengan pemulihan korban, agar tercipta kondisi yang lebih baik.[25] Dalam praktiknya, keadilan restoratif melibatkan proses dialog dimana korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan penderitaannya dan pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan serta menunjukkan komitmen untuk memperbaiki keadaan.[26]

Albert Eglash mengemukakan gagasan dasar tentang keadilan restoratif yang menekankan pentingnya restitusi sebagai inti dari sistem peradilan. Menurut Eglash, keadilan bukan semata-mata terkait dengan menjatuhkan hukuman atau memberikan penderitaan pada pelaku, melainkan bagaimana mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Secara garis besar, gagasan tersebut memahami keadilan secara ideal harus mencakup upaya penyembuhan dan reintegrasi antara korban dan pelaku serta komunitas, sehingga dapat memperbaiki dampak yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan.

Di lain sisi, Howard Zher dan Ali Gohar juga merumuskan keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif masyarakat. Zehr dan Gohar menekankan bahwa keadilan bukan semata-mata soal pelanggaran hukum dan hukuman, melainkan tentang kerusakan yang ditimbulkan, kebutuhan korban, dan kewajiban pelaku untuk memperbaiki dampaknya.[27] Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif tersebut bertujuan untuk menciptakan dialog yang memungkinkan pelaku menyadari akibat perbuatannya, korban mendapat pemulihan, dan masyarakat turut serta dalam proses penyembuhan sosial.[28]

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari beberapa istilah dalam usulan penelitian disertasi ini, maka perlu diberikan pembatasan pengertian-pengertian terhadap beberapa istilah yang digunakan antara lain sebagai berikut:

[25] Elmar G. M. Weitekamp and Stephan Parmentier, "Restorative Justice as Healing Justice: Looking Back to the Future of the Concept," *Restorative Justice* 4, no. 2 (2016): 141–47, https://doi.org/10.1080/20504721.2016.1197517.

[26] Shadd Maruna, 2014. "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash," *Restorative Justice* Volume. 2, Issue. 1: 9–23, https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9.

[27] Howard Zehr and Ali Gohar. 2003. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books. Hlm 33.

[28] Albert Dzur, "Conversations on Restorative Justice: A Talk with Ali Gohar," *Restorative Justice* Volume 5, Issue. 2 (2017): 319–31, https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339952.

1. Tindak pidana di bidang investasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha atau penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menggerakkan orang lain agar menyerahkan dana untuk kegiatan usaha yang dalam hal ini melanggar Undang-Undang tentang Perbankan dan KUHP tentang Pasal Penipuan.
2. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan korban untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada upaya pengembalian kerugian korban yang berorientasi pada pemulihan Keadaan yang meringankan korban dan bertujuan mencapai kebermanfaatan bagi korban, pelaku dan masyarakat.
3. Kerugian korban tindak pidana di bidang investasi adalah dampak negatif yang timbul baik secara finansial maupun non-finansial yang dialami oleh individu ataupun kelompok akibat tindak pidana di bidang investasi menghimpun dana masyarakat tanpa izin.
4. Sistem Hukum Pidana
 Sistem hukum pidana adalah keseluruhan perangkat norma hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.
5. Sistem Peradilan Pidana
 Sistem peradilan pidana secara operasional didefinisikan sebagai suatu mekanisme terpadu yang terdiri atas struktur kelembagaan, norma hukum substantif, prosedur penegakan hukum, serta nilai-nilai sosial yang berfungsi untuk menangani tindak pidana secara berkeadilan.
6. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana
 Pembaharuan sistem peradilan pidana adalah upaya sistematis dan berkelanjutan dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan, dan mengembangkan substansi, struktur, serta mekanisme kerja sistem peradilan pidana meliputi institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia bagi korban, pelaku dan masyarakat.
7. Pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi
 Pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi adalah upaya atau mekanisme hukum untuk mengembalikan dan memulihkan kerugian baik finansial maupun non-finansial yang dialami oleh korban tindak pidana di bidang investasi menghimpun dana masyarakat tanpa izin dan tindak pidana penipuan.

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau suatu cara dalam melakukan pencarian dan penemuan terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat konkret. Menentukan suatu metode penelitian menjadi sesuatu yang sangat penting guna menjawab suatu permasalahan hukum untuk memperoleh kesimpulan

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[29] Maka dari itu, diperlukan adanya penentuan objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian merupakan sesuatu yang terkandung dalam isu masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang akan dijadikan objek penelitian. Objek penelitian juga terkait dimana dan kapan penelitian dilakukan.[30] Tentunya objek dalam penelitian ini akan menjadi variabel yang akan diteliti oleh peneliti di tempat penelitian dilakukan.[31]

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dasar pemikiran pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi menggunakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dan pengembangan model pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi melalui keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun yang menjadi variabel dalam objek penelitian tersebut adalah urgensi pengembalian hak korban tindak pidana di bidang investasi dilihat dari dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, variabel lain dari objek penelitian ini adalah pengembangan model pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam pembaharuan sistem pidana ditinjau dari aspek keadilan restoratif.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini digolongkan ke dalam jenis penelitian doktrinal atau lazim disebut sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian doktrinal (hukum normatif) diartikan sebagai suatu bangunan normatif yang mana hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman prilaku dengan fungsi utamanya mengatur prilaku manusia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam Penelitian hukum ini akan ditempuh melalui 4 (empat) cara pendekatan, meliputi:

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
 pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur norma mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai upaya dalam hal pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi..
2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
 Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengedepankan pendapat-pendapat atau doktrin para ahli, yang mana dari pendapat tersebut memunculkan gagasan yang orisinil mengenai konsepsi dari pendekatan keadilan restorasi sebagai upaya pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi.

[29] Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010, Surakarta, hlm. 20.

[30] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Press, 2013, Jakarta, hlm. 18.

[31] Supriyati, *Metodologi Penelitian*, Labkat Press, 2015, Bandung, hlm. 44.

3) Pendekatan studi kasus (*case study approach*);
pendekatan studi kasus digunakan agar dalam hal meneliti mengenai pendekatan keadilan restoratif tidak hanya ditelaah dari sudut pandang dogmatik atau teoritik saja, tetapi juga dari sudut pandang aplikasinya berupa argumentasi hukum khususnya hakim pada setiap putusan pengadilan yang berorientasi pada terciptanya keadilan sosial (*social justice*) bagi korban tindak pidana di bidang investasi. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4) Pendekatan Viktimologi
Pendekatan viktimologi merupakan model pendekatan yang mengkaji posisi atau penempatan korban tindak pidana sebagai subjek utama dalam analisis sistem peradilan pidana, dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif terkait posisi, peran, dan kebutuhan korban suatu tindak pidana. Model pendekatan viktimologi memiliki penekanan yang berbeda apabila disandingkan dengan konsep hukum pidana konvensional yang lebih berfokus pada menghukum pelaku.[32]

4. Sumber Data

Penelitian hukum normatif dikenal sebagai jenis penelitian hukum yang tidak untuk menguji suatu hipotesis sehingga tidak mengenal istilah data akan tetapi menggunakan istilah bahan hukum (*source of law*). Penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas[33] terdiri dari bahan hukum meliputi:

a. Data hukum primer; yaitu data hukum hukum yang mengikat terdiri dari:[34]
 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2) Peraturan Dasar, seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 3) Peraturan perundang-undangan antara lain seperti:
 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

[32] Andrew Karmen. 2016. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 9th ed. Boston: Cengage Learning. hlm 15–20.

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*., hlm. 181.

[34] Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 31.

(d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
(e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
(f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
(g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
(h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
(i) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
(j) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4) Yurisprudensi, seperti berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut perkara tindak pidana di bidang investasi.

b. Data hukum sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para pakar atau ahli.[35] Selain itu, data hukum sekunder di dalam penelitian ini akan di dukung dengan wawancara dengan korban terkait tindak pidana di bidang investasi untuk memperoleh gambaran dasar tentang sudut pandang korban terhadap tujuan dari sistem peradilan pidana.
c. Data hukum tersier; yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum.[36]
d. Data non-hukum; yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan interpretasi data hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat bergantung pada data atau bahan hukum apa yang akan digunakan, setelah ditetapkan jenis data hukum maka akan ditentukan teknik atau cara pengambilannya. Dikarenakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum (*source of law*), maka adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Kepustakaan; yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan

[35] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Ibid*., hlm. 32.
[36] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Ibid*., hlm. 32.

sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian yang dihadapi.

b. Studi dokumentasi; yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian, terkait pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang investasi. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

c. Wawancara; metode wawancara di dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang pokok masalah terkait korban tindak pidana di bidang investasi serta pandangan korban terhadap mekanisme pemulihan atau pengembalian kerugian dalam sistem peradilan pidana. Metode wawancara di dalam penelitian disertasi ini menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan model sampling *purposive* yaitu informan atau narasumber yang dianggap mampu memberikan gambaran pokok masalah terkait tindak pidana di bidang investasi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam kesimpulan.[37] Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini ialah analisis data kualitatif.[38]

Adapun langkah-langkah dalam analisis data dalam penelitian disertasi ini diantaranya sebagai berikut:

a. Tahap pengumpulan data.
b. Tahap editing, pada tahap ini dilakukan pemeriksaan mengenai kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data.
c. Tahap koding, maksudnya pada tahap ini melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti.
d. Tahap tabulasi, dengan cara melakukan kegiatan mencatat atau mengentri data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian.
e. Tahap pengujian, pada tahap ini data akan diuji kualitasnya yakni menguji validitas maupun realiabilitas instrumen dari pengumpulan data.
f. Tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram dana dalam berbagai macam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispresi dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian.

I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

[37] Kadarudin, *Op.Cit.,* hlm. 205-206.
[38] *Ibid*., hlm. 209.

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menekankan pentingnya perlindungan bagi korban tindak pidana di sektor investasi serta relevansi penerapan keadilan restoratif dalam konteks tersebut. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari segi akademis maupun praktis, serta sistematika penulisan disertasi.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN RESTORATIF, TINDAK PIDANA DI BIDANG INVESTASI, PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN

 Bab ini menyajikan dasar konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi: Konsep Keadilan Restoratif , Tindak Pidana di Bidang Investasi dan Mekanisme Menghimpun Dana Masyarakat, Konsep dan Mekanisme Pengembalian Kerugian Korban, dan Dasar Hukum Restitusi dan Kompensasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

3. BAB III: DASAR PEMIKIRAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INVESTASI MELALUI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

 Bab ini menjelaskan uraian filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai pentingnya mekanisme pengembalian kerugian bagi korban kejahatan investasi, dengan penjelasan sebagai berikut: 1)Perspektif Filosofis – Hubungan antara keadilan restoratif dengan prinsip keadilan sosial dan pemulihan hak korban; 2) Perspektif Yuridis Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemulihan hak korban dalam hukum pidana dan hukum investasi; dan 3) Perspektif Sosiologis Dampak sosial dari tindak pidana investasi terhadap korban dan masyarakat, serta pentingnya mekanisme pemulihan yang lebih efektif.

4. BAB IV: PENGEMBANGAN MODEL PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN TIDAK PIDANA DI BIDANG INVESTASI DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

 Bab ini membahas pengembangan model dan gagasan keadilan restoratif sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam beberapa aspek meliputi parameter, prospek, model serta aspek *ius constituendum*.

5. BAB V: PENUTUP

 Bagian ini menyajikan ringkasan dari seluruh analisis yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia untuk meningkatkan pemulihan hak-hak korban melalui pendekatan keadilan restoratif.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana Di Bidang Investasi Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Dimensi Filosofis Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dimensi filosofis menjadi aspek pertama untuk melihat secara mendalam dari sudut pandang paling mendasar terhadap pengembalian kerugian korban tindak pidana di Bidang Investasi. Dimensi filosofis berakar pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, yang berarti setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas harta benda dan hak-haknya, termasuk di bidang investasi.

Tindak pidana di bidang investasi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM di bidang ekonomi, khususnya ditinjau dari aspek terkait eksploitasi dan korupsi ekonomi. Hal tersebut disebabkan *pertama*, dalam kasus tindak pidana investasi, seperti penipuan atau investasi bodong, dimana para pihak diantaranya masyarakat atau investor tertipu dengan tawaran atau iming-iming keuntungan yang justru berdampak kehilangan aset dalam bentuk uang maupun properti berharga. Hal tersebut sama halnya dengan merampas hak pihak investor selaku pemilik sah properti maupun aset dalam bentuk uang ataupun properti berharga lainnya, yang merupakan bagian dari hak ekonomi. *Kedua*, tindak pidana di bidang investasi juga sangat berkaitan erat dengan korupsi ekonomi, dimana terdapat aktor-aktor yang menyalahgunakan posisi atau kekuasaan yang dimiliki guna mengambil keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain melalui cara yang sistematis.

Menimbang beberapa uraian di atas, maka secara praktis dapat dilihat ke dalam beberapa pertimbangan terkait pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi sebagai berikut:

a) Prinsip Keadilan Restoratif

Esensi dari perlindungan korban dalam aspek dimensi filosofis bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban secara ekonomi dan psikologis. Filosofi ini menekankan bahwa korban harus diprioritaskan dalam proses hukum, termasuk pemulihan hak-hak ekonomi mereka. Sebagaimana prinsip dari tujuan hukum ditinjau dari etika dan moral menurut Jeremy Bentham dengan gagasan teoritis yaitu utilitarianisme dimana tindakan yang baik haruslah memberikan manfaat

dan mampu meningkatkan derajat manusia, sedangkan tindakan yang tidak baik justru akan menimbulkan adanya kerugian dan penderitaan.[39]

b) Penghormatan Terhadap Martabat Korban

Setiap korban tindak pidana investasi memiliki hak atas penghormatan dan perlindungan martabat. Nilai filosofis yang mendasari adalah, negara berkewajiban untuk melindungi korban dari eksploitasi lebih lanjut serta memberikan kepada mereka akses terhadap kompensasi yang adil terhadap hak atas kepemilikan aset yang disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana investasi. Bagaimanapun, penipuan yang dilakukan tentunya memberikan dampak yang begitu besar baik secara materi maupun psikis, dimana hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan penderitaan karena hak atas kesejahteraan sebagai bagian dari hak asasi tiap-tiap manusia tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

c) Keseimbangan Kepentingan

Perlindungan korban mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku. Dalam konteks ini, negara harus menciptakan mekanisme hukum yang adil untuk memastikan bahwa korban tidak dibiarkan dalam kondisi kerugian tanpa bantuan atau dukungan, sehingga penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku secara normatif melainkan bagaimana menciptakan efektivitas penghukuman bukan sebatas pada pembalasan kejahatan berdasarkan teori pembalasan dalam hukum pidana (*doel theorien*).[40]

Pertimbangan di atas tentu menjadi lensa pemikiran di dalam sistem peradilan pidana khususnya bagi korban tindak pidana di bidang investasi yang jika dianalisis dari teori Abjorn Eide, dengan teori tiga kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*)[41] menunjukkan bahwa :

a) Kewajiban untuk Menghormati (*To Respect*)

[39] Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.* Buku I, bab 1 untuk pernyataan Bentham mengenai apa itu utilitarianisme,. hlm 2. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa tujuan hukum dan kebijakan publik adalah mewujudkan the greatest happiness of the greatest number, yaitu menghasilkan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks sistem peradilan pidana, prinsip tersebut menghendaki agar hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui pemulihan hak-hak korban dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat..

[40] I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha. Teori-Teori Hukum.

[41] Asbjørn Eide et al., *Economic, Social and Cultural Rights A Textbook; Second Revised Edition*. Boston: Briil, 2001. hlm 55. Asbjørn Eide menempatkan negara sebagai primary duty bearer dalam sistem hak asasi manusia. Menurutnya, perlindungan hak tidak cukup dipahami sebagai kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga mencakup tanggung jawab aktif untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak setiap orang. Konsepsi ini menjadi landasan filosofis bahwa negara memiliki tanggung jawab positif dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara melalui instrumen hukum dan kebijakan publik.

Negara harus memastikan bahwa kebijakan, regulasi, dan tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak korban, khususnya hak atas keamanan dan perlindungan dari tindakan penipuan atau manipulasi dalam investasi.

b) Kewajiban untuk Melindungi (*To Protect*)

Negara bertanggung jawab melindungi korban dari tindakan atau kelalaian pihak ketiga, seperti pelaku tindak pidana investasi, dengan memastikan adanya mekanisme hukum yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan investasi.

c. Kewajiban untuk Memenuhi (*To Fulfill*)

Negara harus memastikan bahwa korban tindak pidana investasi dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan bantuan hukum, peningkatan kapasitas lembaga peradilan, serta pemberian edukasi mengenai hak-hak hukum kepada masyarakat, terutama dalam konteks investasi.

Perspektif Asbjron Eide tersebut telah mempertegas bagaimana hakikat atau dasar dari konsep pemulihan hak bagi korban tindak pidana di bidang investasi mengharuskan negara mengambil peran aktif dalam melindungi dan memenuhi hak-hak korban, baik melalui regulasi yang tepat, penegakan hukum yang efektif, maupun penyediaan akses terhadap pemulihan kerugian. Pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar pemikiran dalam dimensi filsosofis pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi tidak dapat dipahami secara sempit sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang sepenuhnya meniadakan peran negara.

Secara teoritik, keterlibatan negara dalam pemulihan kerugian korban yang berakar pada teori kewajiban negara (*state obligation theory*) menempatkan negara tidak hanya berkewajiban menghormati dan melindungi hak warga negara, tetapi juga memenuhi hak tersebut secara aktif. Dalam konteks tindak pidana di bidang investasi, kegagalan negara dalam mencegah, mengawasi, atau mengendalikan potensi tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat menimbulkan konsekuensi normatif berupa kewajiban negara untuk turut menjamin pemulihan korban. Kompensasi oleh negara dalam konteks ini tidak dapat dipandang sebagai kebijakan yang bersifat karitatif[42], melainkan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi korban.

Rasionalitas keterlibatan negara juga memperoleh legitimasi secara konstitusional dalam kerangka negara hukum yang menjamin perlindungan dan

[42] Sifat karitatif di dalam KBBI diartikan sebagai sifat memberi kasih sayang, secara lebih definitif makna tersebut dapat merujuk pada makna teologis yaitu Diakonia Karitatif adalah salah satu bentuk diakonia yang tertua yang dilakukan dengan memberi bantuan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti memberi makan, menghibur orang sakit, memberi pakaian dan lain sebagainya. (Lihat dalam Josef P. Widyatmadja. 2010. *Yesus dan Wong Cilik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 35-40)

kepastian hukum bagi setiap warga negara.[43] Kompensasi negara dalam konteks tindak pidana di bidang investasi tidak dimaksudkan untuk menyamakan karakter tindak pidana ini dengan pelanggaran HAM berat atau tindak pidana terorisme, melainkan sebagai mekanisme perlindungan korban yang bersifat proporsional dan kontekstual. Negara hadir bukan untuk menghapus pertanggungjawaban pelaku, tetapi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan lanjutan akibat ketidakmampuan korban memperoleh pemulihan secara nyata melalui mekanisme peradilan pidana semata.[44] Tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana memperoleh legitimasi dalam hukum internasional melalui United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Tahun 1985 yang menegaskan kewajiban negara menyediakan kompensasi apabila pelaku tidak mampu memenuhi restitusi.[45]

Beberapa aspek di atas secara teoretik diperkuat dalam kajian victimology modern yang menempatkan negara sebagai penjamin terakhir (*guarantor of last resort*) dalam pemulihan korban, khususnya ketika sistem peradilan pidana gagal memastikan penggantian kerugian secara efektif.[46] Secara mendasar terdapat pergeseran paradigma dari *offender oriented justice* menuju *victim oriented justice*, yaitu sistem peradilan pidana yang bertujuan memastikan korban dapat pulih, dengan beberapa prinsip dasar seperti: 1) *social solidarity*; 2) *risk distribution*; dan 3) *state failure*.[47] Tiga prinsip dasar tersebut dapat diinterpretasikan dengan pernyataan bahwa kejahatan atau tindak pidana tidak dapat dipandang semata kesalahan individu, akan tetapi di lain sisi terdapat kegagalan sistem sosial yang negara Kelola. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, bahwa kejahatan terjadi ketika ada motivasi bagi pelaku, target yang sesuai, dan ketiadaan penjaga yang efektif, sehingga faktor situasional, dan struktural memegang peran penting dalam terjadi suatu kejahatan.[48]

Adanya tindak pidana di bidang investasi tentunya tidak dapat direduksi sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan korban semata. Terjadinya suatu

[43] Olivier De Schutter et al., "Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights," *Human Rights Quarterly* Volume 34, No. 4 (November 2012): 1084–169, https://doi.org/10.1353/hrq.2012.0063. Dalam artikel tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak harus memperoleh effective remedies, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan bentuk pemulihan lainnya. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa negara tidak boleh membiarkan korban kehilangan haknya hanya karena pelaku tidak mampu membayar.

[44] Sebagai catatan,Konsekuensi dari prinsip positive obligation maka negara menjamin agar korban tetap memperoleh pemulihan ketika pelaku gagal memenuhi kewajibannya, tetapi negara tetap memiliki hak regres sehingga tanggung jawab akhir tetap berada pada pelaku. Dalam hal ini, Negara bukan "*payer of first resort*", melainkan "*guarantor of last resort*".

[45] United Nations General Assembly, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, A/RES/40/34 (29 November 1985), para. 12–13.

[46] Jo-Anne Wemmers, "Reparation and the International Criminal Court: Meeting the Needs of Victims," *SSRN Electronic Journal*, t.t., https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3636291.

[47] Andrew Ashworth, "Responsibilities, Rights and Restorative Justice," *The British Journal of Criminology.* Volume 42, No. 3 (2002), https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578.

[48] Lawrence E. Cohen and Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review* Vol. 44, No. 4 (1979): 588–608.

perbuatan melanggar hukum khususnya di bidang ekonomi berkembang secara adaptif mengikuti perkembangan teknologi, regulasi, dan perilaku pasar. Para pelaku tindak pidana terkait dengan keuangan secara sistematis memanfaatkan asimetri informasi, kompleksitas instrumen keuangan, serta celah pengawasan untuk menciptakan skema yang secara kasat mata tampak legal dan meyakinkan. Maka, konteks pelaku kejahatan seringkali berada "Satu Langkah di depan" sistem pencegahan. Oleh karena itu, tindak pidana di bidang investasi tidak hanya berarti kewaspadaan korban, melainkan negara sebagai regulator dan pengawas sistem keuangan. Ketika pengawasan tidak efektif atau tertinggal dari inovasi model tindak pidana hingga struktur peluang terbentuk, maka hal ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana tidak semata akibat kelalaian korban melainkan juga ada sisi kegagalan dari penjaga (*guardianship*) secara struktural.[49]

Pendekatan *opportunity* dalam kriminologi juga menjelaskan bahwa kejahatan munculkan bukan semata karena niat pelaku atau kelengahan korban, melainkan adanya struktur peluang (*structure of opportunity*) yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Robert K. Merton menjelaskan bahwa ketegangan antara tujuan sosial dan akses terhadap sarana yang sah dapat mendorong individu mencari alternatif menyimpang.[50] Berdasarkan konsep *opportunity* Robert K. Merton, maka penulis berpendapat bahwa konteks tindak pidana di bidang investasi baik dari sisi pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana sejatinya sama-sama bertujuan mencari keuntungan secara ekonomi, namun demikian yang terjadi adalah ketimpangan antara dua pihak tersebut, dimana salah satu pihak justru memanfaatkan celah dan kelemahan yang dimiliki pihak lainnya untuk memenuhi kepentingannya sendiri.[51] Aspek yang tidak dapat dipungkiri adalah pelaku tindak pidana terkait dengan aspek keuangan seringkali dilakukan oleh individu atau

[49] Sebagaimana dikemukakan oleh Cohen & Felson dalam "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach", bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat tiga unsur yang bertemu dalam satu waktu dan tempat yaitu: 1) pelaku yang termotivasi (*motivated offender*); 2) target yang sesuai (*suitable target*); dan 3) tidak adanya pejaga yang efektif (*absence of capable guardianship*). Maka, fokus pendekatan tersebut tidak menekankan kejahatan semata berkaitan dengan aspek moralitas individu, melainkan pada situasi dan struktur yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

[50] Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review* Vol. 3, No. 5 (1938): 672–682. Robert K. Merton berpendapat bahwa masyarakat menetapkan tujuan dalam konteks ini Merton menggambarkan situasi di Amerika Serikat, misalnya Impian Amerika tentang kekayaan tetapi tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mencapainya, sehingga menyebabkan ketegangan struktural.

[51] Ronald V. Clarke dalam artikelnya yang berjudul "Situational Crime Prevention: Successful Case Studies", menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat dicegah dengan mengurangi peluang melalui sistem pengamanan, peningkatan pengawasan, dan pengurangan insentif kejahatan. Premis dasar yang dibangun adalah pelaku kejahatan bertindak rasional dalam memanfaatkan celah atau peluang yang tersedia, seperti perubahan situasi sosial dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Lihat dalam Clarke, R. 1995, 'Situational crime prevention', in M. Tonry & D. Farrington D (eds), Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 91-150. Diakses dari Institute of Criminology. https://www.aic.gov.au/publications/crm/crm3, pada 12 Februari 2026.

jaringan dengan status sosial yang lebih tinggi[52], pelaku tampil sebagai pihak yang sah, professional, dan terpercaya. Dari sinilah, korban kemudian bertindak dalam kerangka rasionalitas ekonomi yang wajar, namun dimanipulasi oleh pelaku melalui skema yang dirancang secara sistematis.

Hal senada terkait dengan prinsip kewajiban negara, diperkuat dengan pandangan Henry Shue terkait *Basic Rights*, bahwa hak warga negara menimbulkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut, termasuk hak atas pemulihan ketika terjadi pelanggaran. Shue membagi *basic right* menjadi dua hak fundamental yaitu: 1) hak atas keamanan (*security rights*); dan 2) hak atas subsistensi (*subsistence rights*).[53] Hak pertama terkait keamaman merupakan hak untuk tidak menjadi korban kekerasan dan/atau ancaman serius terhadap terhadap keselamatan, sedangkan hak kedua yaitu hak atas subsistensi merupakan hak atas kondisi minimum yang memungkinkan seseorang agar dapat bertahan hidup secara layak meliputi beberapa aspek dasar seperti: 1) makanan; 2) tempat tinggal; 3) kesehatan dasar; dan keamanan ekonomi minimum. Poin yang cukup menarik dalam pandangan Shue adalah penegasan bahwa hak-hak tersebut bersifat *threshold rights*, artinya jika hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara layak dan konsisten, maka seseorang tidak dapat menikmati hak lainnya secara lebih holistik.

Tindak pidana di bidang investasi bukanlah tidak pidana kekerasan, namun di dalam praktiknya dapat menyebabkan korban kehilangan modal hidup yang cukup penting seperti tabungan hidup, dana pensiun, dana pendidikan, serta hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi seperti ini, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sekadar kerugian secara komersial melainkan juga berpotensi menyentuh aspek *subsistence security* atau keamanan untuk keberlangsungan hidup. Ketika kerugian secara ekonomis akibat tindak pidana di bidang investasi melewati batas minimum keberlangsungan hidup korban, maka dampak yang muncul tidak sekadar kepentingan privat melainkan hak dasar atas subsistensi. Maka dalam kondisi tertentu, jika kerugian disebabkan tindak pidana di bidang investasi telah mengancam aspek kehidupan dasar minimum korban, tentunya negara memiliki kewajiban memastikan perlindungan hak dasar atas subsistensi tersebut dapat terpenuhi. Hal tersebut tidak menegaskan bahwa negara mengganti seluruh kerugian secara spekulatif, melainkan berusaha menjamin minimum *subsistence threshold*.

Pandangan kritis penulis terhadap konsep tanggung jawab negara untuk pemulihan kerugian korban tindak pidana di bidang investasi di atas sejatinya perlu

[52] Konsep kejahatan yang dilakukan oleh pihak dengan status sosial yang tinggi diperkenalkan oleh Edwin Sutherland dengan istilah "*White Collar Crime*" atau kejahatan kerah putih. Melalui teorinya, Sutherland menegaskan bahwa kondisi struktur sosial dan posisi dari pelaku dalam sistem ekonomi turut berperan dalam terjadi suatu kejahatan. Lihat dalam tulisan Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime. American Sosiological Review* Vol. 5, No. 1, (1940) diakses dari https://www.asanet.org/wp-content/uploads/1939_presidential_address_edwin_sutherland.pdf, pada 12 Februari 2026.

[53] Henry Shue. 1996. *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, 2nd ed* Princeton: Princeton University Press. Hlm 18.

dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan subsidaritas. Proporsionalitas menekankan keterlibatan secara yang dibatasi pada tingkat wajar dan seimbang, sehingga tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab pelaku serta menciptakan beban fiskal negara.[54] Di lain sisi, subsidiaritas menjadi prinsip yang menekankan bahwa negara bertindak sebagai penjamin terakhir apabila mekanisme pertanggungjawaban pelaku tidak efektif.[55] Prinsip tersebut secara epistemologi menekankan bahwa otoritas yang lebih tinggi tidak boleh mengambil alih fungsi yang dapat dijalankan oleh entitas yang lebih rendah, akan tetapi memiliki kewajiban memberi pertolongan atau bantuan ketika entitas yang lebih rendah tidak mampu. Artinya, jika dikorelasikan dengan konteks pengembalian kerugian akibat tindak pidana di bidang investasi, pelaku tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab penuh atas restitusi. Namun demikian, jika restitusi tidak dapat berlaku secara efektif dan kerugian korban mengancam keberlangsungan hidup serta stabilitas sosial, maka keterlibatan negara secara terbatas dapat dimaknai sebagai perwujudan prinsip subsidiaritas sebagai kerangka *bonum commune*.[56]

Penguatan rasionalitas keterlibatan negara secara filosofis juga memperoleh makna mendalam apabila ditinjau dari pendekatan profetik. Paradigma profetik dengan merujuk pada pemikiran Kuntowijoyo merumuskan pendekatan ilmu hukum yang berbasis pada nilai kenabian meliputi humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan Transendensi (*tu'minuna billah*). Interpretasi kerangka profetik terhadap tindak pidana di bidang investasi.

[54] Robert Alexy. 2002. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press. Prinsip Proporsionalitas atau Proportionality dikemukakan oleh Robert Alexy yang menjelaskan bahwa setiap pembatasan hak perlu memenuhi uji proporsionalitas meliputi: 1) *suitability* (cocok/rasional); 2) *Necessity* (tidak ada alternatif lebih ringan); dan 3) *Proportionality in strict sense* (keseimbangan antara kepentingan). Dari konsep tersebut, maka negara hadir untuk membantu pemulihan minimum yang berkaitan dengan hak dasar (*subsistence threshold*), artinya kompensasi dibatas secara proporsional agar tidak menghapus tanggung jawab pelaku, menciptakan moral hazard, serta tidak membebani keuangan negara secara tidak lazim. Lihat juga di dalam Robert Alexy, Constitutional Rights and Proportionality (April 19, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2426876

[55] Prinsip subsidiaritas berkabar dari filsafat sosial Thomas Aquinas dan kemudian dikembangkan dalam tradisi *Catholic Socical Teaching*. Hal tersebut ditegaskan dalam Formulasi Resmi Subsidiarity (Quadragesimo Anno, 1931) dan dinyatakan oleh Paus Pius XI yang apabila diterjemahkan bermakna bahwa fungsi pemerintahan harus tetap berada pada tingkat terkecil atau paling lokal sebisa mungkin, dan bahwa pemerintah tidak boleh menyelesaikan tugas-tugas yang dapat dilakukan dengan baik oleh individu. Jika pemerintah daerah dapat melakukan fungsi-fungsi tersebut sama efektifnya dengan di tingkat nasional, maka tugas-tugas tersebut harus tetap berada di tingkat daerah. Lihat di dalam The Holly See "Quadragesimo Anno", diakses dari https://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html, lihat juga di dalam https://cacatholic.org/teachings/catholic-social-teaching/quadragesimo-anno-fortieth-year/, diakses pada 12 Februari 2026.

[56] Bonnum Commune yang artinya adalah kebaikan bersama merupakan istilah yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas seorang teolog Dominikan Italia, adalah salah satu pemikir Skolastisisme abad pertengahan yang paling berpengaruh dan bapak dari aliran teologi Thomistik dalam karyanya yang berjudul Summa Theologiae.

Dimensi profetik pertama terkait humanisasi dimana korban sebagai subjek martabat, dalam hukum profetik manusia merupakan subjek bermartabat sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. Al-Isra (70) yang terjemahannya berbunyi:

> *Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*. (QS Al-Isra ayat 70)

Dimensi kedua adalah liberasi, yaitu membongkar struktur yang memungkinkan adanya kezaliman yang seringkali memanfaatkan beberapa aspek seperti: 1) celah regulasi; 2) kurangnya pemahaman masyarakat; dan 3) pengawasan yang lemah. Liberasi diartikan sebagai kehadiran negara untuk membebaskan korban dari dampak struktur yang gagal melindungi. Adapun landasan hukumnya dapat merujuk pada QS. Ali 'Imran ayat 114 yang terjemahannya berbunyi:

> *Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh*

Dimensi ketiga adalah transendensi, yaitu hukum yang berorientasi pada nilai ketuhanan. Signifikansi nilai tersebut adalah kekuasaan negara merupakan amanah, negara tidak sekadar penegak aturan melainkan juga sebagai penjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Transendensi secara hakikat menuntut pertanggung jawaban moral holistik, bukan terbatas pada aspek legal formal. Dari ketiga landasan utama tersebut, maka dalam pandangan penulis pendekatan profetik secara holistik merupakan penguatan formulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang investasi melalui.

Hakikat inti dasar pemikiran pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana di bidang investasi menekankan peran aktif negara terhadap korban tindak pidana di bidang investasi bertumpu pada konsep keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana investasi.[57] Hal tersebut menimbang bahwa secara relasi kuasa, negara melalui instrumennya merupakan pengendali jalannya sistem, sehingga terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tindak kejahatan yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan warga negara tidak terlepas dari pengawasan negara yang kebobolan serta adanya celah atau *gap system* yang memungkinkan terjadi suatu tindak pidana khususnya di bidang investasi yang

[57] Irawati Handayani, "Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights in Internasional Law and Its Future Implementation In Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 3 (2018): 451, https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i3.24782.

lazim terjadi melalui skema pengumpulan dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia serta penipuan menggunakan tawaran investasi yang menguntungkan.[58]

Dasar pemikiran pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi juga dapat ditarik lebih mendalam dengan merujuk pada aspek profetik sebagai upaya penegakan hukum berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan holistik yang diambil dari ajaran agama serta pemikiran filsafat keadilan sosial. Konsep ini menawarkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukum retributif, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian dan martabat korban. Dalam hal ini, aspek profetik berfungsi sebagai dasar moral yang mendorong pemulihan secara menyeluruh, di mana nilai-nilai kasih sayang, empati, dan tanggung jawab sosial memiliki peranan penting dalam proses keadilan.

2. Dimensi Sosiologis Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di bidang Investasi Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dimensi Sosiologis terhadap dasar pemikiran pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi menjadi pertimbangan konkret bahwasanya ada masalah di masyarakat secara praktis menyangkut kerugian secara material maupun non material dan berdampak pada kesejahteraan secara umum yang perlu diatasi dengan efektif dan solutif. Hal tersebut di dasari maraknya kasus tindak pidana investasi mencerminkan adanya ketimpangan informasi serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

Tabel 2.1 Daftar 10 Putusan Terkait Tindak Pidana di Bidang Investasi

Nomor	*Nama Putusan*
1	Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 113/PID/2023/PT BTN
2	Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 148/PID.SUS/2020/PT SMG
3	Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Tte
4	Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tte
5	Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tte
6	Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pti
7	Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Clp
8	Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1095/Pid.B/2021/PN Mdn
9	Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs
10	Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Tdn

Berdasarkan tinjauan terhadap sepuluh putusan pengadilan yang menjadi objek kajian empiris dalam disertasi ini, ditemukan bahwa tidak satu pun di antaranya secara eksplisit mengatur, mempertimbangkan, atau memutus mengenai restitusi sebagai hak korban tindak pidana di bidang investasi. Seluruh putusan cenderung berfokus pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, seperti penjatuhan

[58] Marselino H. Latuputty et al. 2026. *Roadmap for an Endowment Fund for the Recovery of Crime Victims at the Witness and Victim Protection Agency*. Jakarta: The Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Hlm 79.

pidana penjara dan denda, tanpa menjadikan pengembalian kerugian korban sebagai bagian integral dari pertimbangan hukum majelis hakim. Hal ini mencerminkan bahwa orientasi sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh paradigma keadilan retributif, yakni penghukuman pelaku semata, tanpa mengindahkan pemulihan hak korban secara konkret.

Ketiadaan pertimbangan atas restitusi juga menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan, padahal secara normatif telah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pemberian restitusi maupun kompensasi bagi korban. Fakta ini menjadi bukti bahwa secara operasional, aparat penegak hukum belum menjadikan korban sebagai subjek penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, diperlukan perubahan mendasar dalam orientasi penegakan hukum pidana di Indonesia melalui penguatan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan korban secara seimbang dengan penegakan hukum terhadap pelaku.

Selain daripada tinjauan empiris berdasarkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang investasi, peneliti mengelaborasikan dengan studi empiris melalui metode wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti praktisi, akademisi, dan para korban tindak pidana di bidang investasi, yang dalam hal ini peneliti mengambil sampel di Kota Ternate, Provinsi Malaku Utara. Adapun hasil keterangan yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Keterangan dan Harapan Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Studi Kasus di Kota Ternate

Nama	Usia	Latar Belakang	Kerugian dalam Taksiran	Harapan
IB	65	Pengusaha	Rp 900.000.000	Kerugian dapat dipulihkan, meskipun tidak sepenuhnya.
FJ	35	Pengusaha (rumah makan)	Rp 650.000.000	Kerugian dapat dipulihkan, meskipun tidak sepenuhnya.
HM	63	Pedagang	Rp 400.000.000	Kerugian dapat dipulihkan, meskipun tidak sepenuhnya.
S	55	Pedagang	Rp 100.000.000	Kerugian dapat dipulihkan, meskipun tidak sepenuhnya.
KJ	27	Anggota & Korban (Polwan)	–	Kerugian dapat dipulihkan, meskipun tidak sepenuhnya.
M	62	Ibu Rumah Tangga	Rp 80.000.000	Kerugian dapat dipulihkan, meskipun tidak sepenuhnya.

Sumber: Wawancara dengan Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi, di Kota Ternate Maluku Utara, 2025.

Secara materiil, korban tindak pidana investasi kehilangan kekayaan yang sesungguhnya merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hidup mereka. Dana yang dihimpun tanpa izin ini kerap merupakan tabungan seumur hidup, modal usaha yang menopang keluarga, atau jaring pengaman ekonomi saat mengalami kesulitan. Ketika harta pokok tersebut raib, korban tidak hanya kehilangan kesempatan memperbaiki taraf hidup, tetapi juga terjerumus ke dalam kesengsaraan langsung kehilangan tempat tinggal, putusnya pendidikan anak, hingga ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Di sisi lain, praktik tindak pidana di bidang investasi dipicu oleh dua faktor utama: *pertama*, pragmatisme pelaku yang menempatkan perolehan keuntungan finansial di atas pertimbangan etis dan hukum. Dorongan untuk memperoleh retur tinggi dengan cepat, tanpa memedulikan dampak terhadap masyarakat, menciptakan lingkungan yang subur bagi modus-modus penipuan investasi. Pelaku merancang skema piramida atau skema Ponzi dengan janji imbal hasil tidak realistis, menjerat korban secara sistematis. *Kedua*, aspek kelemahan pengawasan negara baik dalam regulasi yang tumpang tindih maupun dalam implementasi pengawasan lembaga keuangan menyisakan celah bagi praktik ilegal tersebut. Celah regulasi, misalnya batasan modal yang terlalu tinggi untuk pelaporan, atau kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas, memperparah risiko terjadinya penyalahgunaan dana masyarakat.

Jika dikorelasikan dengan perspektif teoritis dari Lawrance Friedman tentang sistem hukum, maka konsep pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif memiliki persinggungan dengan tiga aspek hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, melalui tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[59] Ketiga elemen tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan dasar pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana investasi dengan cara yang lebih komprehensif meliputi:

a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)
 Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga dan aparat yang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, lembaga penegak hukum, dan otoritas terkait investasi. Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana investasi, struktur hukum ini harus mampu menjalankan fungsi yang efektif.
b) Substansi Hukum (*Legal Substance*)
 Substansi hukum mencakup aturan, regulasi, dan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana investasi, substansi hukum yang memadai harus ada untuk melindungi korban.
c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)
 Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana investasi, budaya hukum juga sangat penting.

[59] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013. hlm 1-15.

Pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari dimensi sosiologis menggunakan perspektif teoritis sistem hukum Lawrance M. Friedman menggambarkan perluasan secara konkret dari sistem hukum khususnya hukum pidana, dimana sistem peradilan pidana merupakan sub-sistem dari hukum pidana, yang pada gilirannya memiliki interkoneksi dengan sub-sistem lain seperti ekonomi, politik, dan budaya. Maka dalam hal ini, pendekatan sosiologis menunjukkan interaksi antara sistem hukum dengan realitas sosial, secara lebih spesifik dimensi sosiologis menaruh perhatian utama terhadap sistem peradilan pidana yaitu bagaimana interaksi antara aparat, korban, pelaku dan masyarakat dalam membentuk efektivitas penegakan hukum.

Teori sistem hukum Friedman tersebut, menggaris bawahi terkait pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana di bidang investasi tidak hanya bergantung pada regulasi atau substansi hukum, tetapi juga pada bagaimana lembaga hukum berfungsi (struktur hukum) dan bagaimana masyarakat serta penegak hukum memersepsikan dan menjalankan aturan tersebut (budaya hukum).[60]Negara perlu memastikan bahwa semua elemen dalam sistem hukum ini berjalan secara sinergis untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban. Sistem hukum, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk masyarakat. Hukum dipahami sebagai produk sosial yang muncul dari interaksi antara norma, praktik, dan struktur kekuasaan yang ada.[61]

3. Dimensi Yuridis Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Melalui Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dimensi yuridis terkait dasar pemikiran pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana investasi di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam regulasi atau kerangka peraturan perundang-undangan. Kasus tindak pidana di bidang investasi dalam penelitian disertasi ini yang berfokus pada penghimpunan dana masyarakat tanpa izin serta penipuan berkedok investasi masih diatur melalui berbagai regulasi secara yang implisit bertujuan untuk mencegah dan menangani kejahatan tersebut. Hukum pidana melalui KUHP dan undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa peraturan teknis terkait lainnya, memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap yang bersinggungan dengan tindak pidana di bidang investasi.

Aspek Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi selanjutnya mengelaborasikan degan teori utilitarianisme Jeremy Bentham sebagaimana dijelaskan melalui prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*" yang dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang investasi bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[62] Teori utilitarianisme menekankan bahwa

[60] *Ibid*.

[61] Burhanuddin Burhanuddin, Wahyuniar Wahyuniar, and Maskawati Maskawati, "Law Enforcement in the Perspective of Legal Sociology," Articles, *International Journal of Sociology and Law*. Volume 1, Issue 3. (November 2024): 243–52, https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.286.

[62]Jeremy Bentam. 1907. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press. hlm 2.

tindakan yang dianggap benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Perlindungan hukum yang efektif, seperti pengembalian hak-hak korban, pemberian ganti rugi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan, tidak hanya akan memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. [63]

Dimensi yuridis dalam aspek pengembalian kerugian korban tindak pdiana dibidang investasi melalui sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum secara prosedural melainkan juga menjamin hak-hak korban tindak pidana di bidang investasi sesuai dengan prinsip utilitarianisme akan mendorong terciptanya rasa aman dan keadilan di masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan utama utilitarianisme yang berfokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif. Pandangan Jeremy Bentham bersumber pada atensi atau perhatian yang cukup komprehensif terhadap individu, agar hukum dapat menjadi permulaan bagi jaminan kebahagiaan individu, sebelum ke masyarakat. Akan tetapi pandangannya menggaris bawahi tentang batasan pemenuhan kebahagiaan individu agar tidak saling bentrok dengan kepentingan pihak lain, konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh Jhon Stuart Mill, dengan tiga prinsip utama yaitu: (i) prinsip utilitas; (i) prinsip kebahagiaan terbesar, dan (iii) prinsip bagi sebanyak mungkin orang. Ketiga poin tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait mendukung, sehingga pandangan Mill tentang utilitarianisme berlandaskan pada filsafat moral terkait tindakan manusia, yaitu kebahagiaan tidak hanya berorientasi pada aspek individu semata, melainkan menjadikan kebahagiaan individu untuk selanjutnya dikembangkan menjadi kebahagiaan bersama sebagai etika sosial.[64]

Implementasi terhadap pemulihan hak korban dengan merujuk pada fakta yuridis yaitu Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan (KUHP), telah mengatur hak ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Di lain sisi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat (KUHAP) Pasal 98-101 telah mengatur bagaimana hak korban tindak pidana kejahatan terkait dengan mekanisme penggabungan gugatan kerugian dengan perkara pidana. Akan tetapi secara praktikal, mekanisme penggabungan tersebut masih menjadi atensi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.[65]

Mekanisme pemulihan ganti kerugian akibat tindak pidana di Indonesia selama ini telah diatur ke dalam dua konsep yaitu adanya upaya restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan suatu hak yang diberikan kepada para korban tindak pidana atau keluarga korban yang mengalami kerugian secara materiil untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku atau pihak ketiga, sebagaimana definisi yang

[63] *Ibid*.

[64] Fransiskus Xaverius Renda, "Kebahagiaan dalam Utilitarianism John Stuart Mill," *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology* 1, no. 3 (2023), https://doi.org/10.24071/snf.v1i1.8368.

[65] Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Law Reform* 3, no. 2 (2010): 82, https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729.

diatur dalam UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 31 Tahun 2014 dan dicabut sebagian dengan UU. No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[66] Sebagai pelaksanaan dari konsep tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Selain itu, di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Praktiknya di Indonesia, sebelum adanya berbagai regulasi terkait Restitusi tersebut, pengaturan normatif yang belum sinkron berimplikasi pada penerapan yang tidak selaras dalam struktur hukum terkait. Dalam hal ini terdapat *fundamental aspect* untuk melakukan re-filosofi fungsi pemidanaan menjadi pidana pokok serta memberikan posisi baru bagi korban berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif.[67]

B. Pengembangan Model Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Korban Tidak Pidana Di Bidang Investasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

1. Pengembangan Model Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi

a. Parameter Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Prinsip pengembalian kerugian terhadap korban tindak pidana di bidang investasi merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang secara khusus jika dikaitkan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap hak-hak korban.[68] Pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana investasi merupakan salah satu elemen penting dalam pemenuhan keadilan substantif dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.[69] Untuk menentukan korban yang layak mendapatkan pengembalian kerugian, diperlukan parameter

[66] Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (11), UU. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam perkembangannya Perlu dicatat bahwa rezim hukum pelindungan saksi dan korban telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sekaligus memperluas pengaturan mengenai hak korban, termasuk pembentukan Dana Abadi Korban.

[67] Budi Suhariyanto, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 109, https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.109-130.

[68] R. A. Siregar et al., *Restitusi: Hak Mutlak bagi Korban Tindak Pidana* (Medan: USU Press, 2019). h 1-12.

[69] Wayan Santoso, "The Rights of Victims of Illegal Investment Crimes Against Confiscated Goods," *Unnes Law Journal* 8, no. 2 (2022): 355–76, https://doi.org/10.15294/ulj.v8i2.56587.

hukum, sosiologis, dan moral yang jelas, agar restitusi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga adil dan efektif dalam pemulihan.[70]

Secara normatif, korban yang berhak mendapatkan pengembalian kerugian adalah individu atau entitas yang mengalami kerugian nyata (*actual loss*) sebagai akibat langsung dari tindak pidana.[71] Dalam konteks investasi, khususnya tindak pidana perbankan dan penipuan, parameter tersebut meliputi: (1) adanya hubungan kausalitas yang jelas antara tindakan pelaku dengan kerugian korban; (2) kerugian tersebut bersifat material, dapat dihitung, dan dibuktikan melalui dokumen; (3) korban berada dalam posisi itikad baik, tidak turut serta dalam perbuatan pidana tersebut; dan (4) korban telah menempuh jalur hukum atau administratif yang sah untuk menuntut pengembalian kerugian.[72]

Tabel 2.3 Tabel Analisis Parameter dan Faktor Pengembalian Kerugian Korban

Parameter	***Deskripsi***	***Faktor Penentu***
Legalitas Status Korban	Korban memiliki status hukum yang sah (nasabah resmi, pemilik rekening, investor dengan kontrak sah).	Dokumen resmi (perjanjian investasi, buku rekening, bukti transfer).
Kausalitas Kerugian	Terdapat hubungan langsung antara tindak pidana dengan kerugian yang diderita.	Bukti transaksi, laporan investigatif, hasil audit independen.
Kerugian yang Terukur (Material Loss)	Kerugian yang dialami bersifat nyata dan dapat dihitung secara finansial.	Laporan kerugian dan bukti kehilangan dana.
Ketidakterlibatan dalam Tindak Pidana	Korban tidak terlibat aktif dalam tindak pidana atau mengetahui secara sadar bahwa investasi tersebut ilegal.	Hasil penyelidikan
Itikad Baik dan Kewajaran	Korban bertindak dengan kehati-hatian dan tidak menunjukkan unsur spekulatif berlebihan yang tidak masuk akal.	Profil risiko investasi, riwayat investasi korban, dokumentasi komunikasi dengan pelaku.
Upaya Hukum yang Ditempuh	Korban telah melaporkan secara resmi dan menempuh jalur hukum atau pengaduan administratif.	Laporan polisi & Gugatan Perdata
Kemampuan Pengembalian (Recovery Rate)	Kemungkinan aset pelaku disita dan dikembalikan kepada korban	Temuan harta pelaku dan efektivitas pelacakan asset.

[70] Thomas Procter-Legg, Jonathan Hobson, dan Ernest Quimby, "Restorative Justice and Social Justice: An International Perspective," *Contemporary Justice Review* 27, no. 2–3 (Juli 2024): 218–38, https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2414953.

[71] Bambang Santoso dan Muhammad Arifin, "Kepastian Hukum Pengembalian Kerugian Korban Investasi Ilegal," *Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023.

[72] Muhammad Fatahillah Akbar, "Reformulasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi," Universitas Gadjah Mada, 2024, https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/237671.

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan telaah pustaka.

b. Prospek Model Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Membahas mengenai proses model pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berawal dari kata kunci "prospek" yang berarti "harapan/kemungkinan" di masa yang akan datang. Prospek pengembalian kerugian, yang secara aktual perlu dilihat melalui keadilan restoratif masih menghadapi tantangan spesifik khususnya dalam sistem peradilan pidana.[73] Meskipun secara konseptual, keadilan restoratif menawarkan keadilan yang lebih responsif terhadap rasa keadilan khususnya bagi korban dan masyarakat, berkaitan dengan ganti kerugian, dalam praktiknya belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik. Kasus tindak pidana yang bersifat ekonomi seperti penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui kegiatan usaha, serta penipuan berkedok investasi menjadi tantangan khusus terkait pengembalian kerugian dikarenakan belum adanya standar baku yang secara prosedural untuk mengakomodasi pendekatan restoratif tersebut. Selama ini, sistem peradilan pidana sebagai mekanisme penegakan hukum pidana masih terbatas pada orientasi penghukuman pelaku, serta pertanggung jawaban pelaku kepada negara, namun belum menyentuh aspek korban sebagai pihak yang juga memerlukan tanggung jawab.[74]

Prospek model pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana di bidang investasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia setidaknya menunjukkan arah yang progresif, terutama dengan adanya ruang untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi penal.[75] Dalam konteks tindak pidana di bidang investasi yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi masyarakat, sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemidanaan semata belum mampu memberikan kepastian pemulihan yang efektif bagi korban. Oleh karena itu, pendekatan alternatif berupa mediasi penal menjadi relevan sebagai instrumen penyelesaian yang tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga mendorong proses dialogis yang memungkinkan terjadinya kesepakatan pemulihan secara sukarela.

Mediasi penal menawarkan mekanisme partisipatif yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau fasilitator dari lembaga penegak hukum. Melalui proses ini, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan menawarkan kompensasi atau ganti rugi kepada korban, sementara

[73] Nur Azisa, "Fulfilling the Rights of Restitution for Victims of Fraudulent Investment," *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (2022): 50–63, https://doi.org/10.25077/cakrawala.2022.v13i1.1234

[74] Fauzy Marasabessy, "Restitusi dan Kompensasi yang Berorientasi pada Korban: Analisis terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 601–620, https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1789

[75] Emmanuel Arianto Waluyo Adi, "Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021), https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46704.

korban memperoleh hak untuk menyuarakan dampak yang dialaminya serta mengusulkan bentuk pemulihan yang adil.[76] Dalam perkara tindak pidana di bidang investasi, hal tersebut menjadi penting karena nilai kerugian kerap kali jauh lebih besar dibanding efek psikologis semata, sehingga pemulihan finansial menjadi prioritas utama korban. Dengan demikian, mediasi penal memungkinkan penyelesaian perkara pidana tanpa mengesampingkan kepentingan korban yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana konvensional.

c. Komparasi Model Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi

Komparasi model pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi merupakan ihwal untuk mempertimbangkan metode yang mungkin dikembangkan dalam merespon masalah tersebut. Aspek pertama yang perlu diuraikan adalah terkait kedudukan dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Studi perbandingan terhadap model perlindungan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana beberapa negara lain di dunia menunjukkan aspek penting sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perbandingan Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Antar Negara

No	Nama Negara	Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana	Transformasi Perlindungan Korban Kejahatan	Isu Krusial
1	Malaysia	1) Sistem hukum Malaysia masih berfokus pada penghukuman pelaku. 2) Sistem hukum yang ada belum mengakomodasi hak-hak korban secara maksimal berbasis pada keadilan restoratif.	Profesional dan akademisi di Malaysia mulai melihat keadilan restoratif sebagai revolusi yang dapat dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana.	1) Budaya, pelatihan, dan sikap masyarakat terhadap program keadilan restoratif. 2) Penguatan dalam aspek regulasi yang lebih transformatif.
2	Belanda	1) Korban kejahatan di Belanda di definisikan dengan ruang lingkup jika mengalami kerugian seperti cedera , harta benda yang rusak atau dicuri dan berbagai akibat dari suatu kejadian yang	1. Setiap korban kejahatan berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh terdakwa. Hak atas kompensasi diantaranya : a) korban kejahatan perang; b)	1) Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum terlalu kuat. 2) Ruang lingkup kompensasi dalam peraturan perundang-undangan.

[76] Usman Usman and Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83.

No	Nama Negara	Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana	Transformasi Perlindungan Korban Kejahatan	Isu Krusial
		merupakan kejahatan sebagaiamana diatur dalam hukum positif. 2) Kedudukan korban dalam proses peradilan pidana dianggap sebagai saksi dan proses sepenuhnya akan dijalankan oleh aparat penegak hukum	perbudakan; c) perdagangan perempuan dan anak; d) diskriminasi; dan e) keja sama internasional. 2. Pemulihan dapat dilakukan melalui prosedur hukum perdata, namun juga korban dapat mengajukan klaim menurut hukum pidana. 3. Hakim akan mengabulkan jika klaim tersebut sifatnya sederhana.	
3	Barbados	Penegakan hukum masih di dominasi oleh institusi negara dan aparatnya.	1) Masyarakat memiliki respon positif terhadap institusi dan aparat penegak hukum. 2) Aparat penegak hukum memiliki konsistensi dan responsibilitas yang baik dalam menangani kasus yang terjadi.	1) Perlindungan hak korban dan partisipasinya dalam sistem peradilan. 2) Keadilan restorative sebagai paradigma penegakan hukum.
4	Amerika Serikat	1) Korban Kejahatan masih menjadi pihak yang terlupakan dalam mekanisme penegakan hukum. 2) Penegakan hukum masih dominan terhadap pembalasan kejahatan kepada pelaku.	1) Beberapa negara bagian di Amerika Serikat sudah merancang mekanisme perlindungan hukum bagi hak korban kejahatan dan memperluas peran korban dalam sistem peradilan pidana. 2) 33 negara bagian di Amerika Serikat sudah mengamandemen peraturan terkait dengan mengakomodasi hak-hak korban. 3) Beberapa Negara bagian lainnya telah mengesahkan undang-undang yang	1) Pengetahuan professional yang masih belum mumpuni. 2) Mekanisme penegakan hukum belum optimal. 3) Kriteria dan syarat kelayakan mendapat kompensasi. 4) Disparitas atau perbedaan definisi korban di berbagai yurisdiksi. 5) Ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang terbatas.

No	Nama Negara	Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana	Transformasi Perlindungan Korban Kejahatan	Isu Krusial
			menjelaskan prinsip perawatan dan penanganan korban kejahatan.	

Sumber: 1[77], 2[78], 3[79], dan 4[80].

Maka dengan mempertimbangkan berbagai aspek melalui studi komparasi terkait dengan kedudukan dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana antara Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, Malaysia dan Barbados menunjukkan gap yang masih cukup luas terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak korban kejahatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keadilan restoratif sebagai paradigma hukum pidana masih memerlukan pengkajian secara komprehensif dalam merespon model kejahatan yang juga terus berkembang. Tujuan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku, namun juga menghadirkan korban sebagai pihak yang dirugikan serta membutuhkan pemulihan keadaan masih menghadapi tantangan baik secara substansial maupun prosedural.

2. Pengembangan Model Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi

a. Model Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi

Pengembangan model pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi berawal dari kegelisahan secara praktikal tentang bagaimana sistem hukum mampu memberikan keadilan serta perlindungan secara maksimal khususnya bagi korban kejahatan yang selama ini hak-hak nya justru sering terabaikan. Penegakan hukum, dalam konteks ini hukum pidana yang telah berjalan sejauh ini lebih dominan memakai sistem pemidanaan yang tradisional, yaitu lebih berfokus pada penghukuman pada pelaku kejahatan namun mengesampingkan kondisi korban dan hak-haknya sebagai pihak yang terdampak adanya kejahatan tersebut.

Albert Eglash di tahun 1950-an, merumuskan pandangan tentang paradigma keadilan dalam hukum ke dalam tiga bentuk yaitu: 1) retributif; 2) distributif; dan 3) restoratif. Gagasan ini pada awalnya disebut dengan restitusi kreatif dikarenakan adanya keprihatinan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada

[77] Azman, "Crime Victims Support System and Restorative Justice: Possible Implementation in Malaysia."

[78] Sam Stolwijk, "The Role and Position of Victims of Crime in the Dutch Criminal Law," *Revue Internationale de Droit Pénal* 73, no. 1 (2002): 233, https://doi.org/10.3917/ridp.073.0233.

[79] Farley Brathwaite and David Achanfuo Yeboah, "Victims of Crime in the Criminal Justice System in Barbados," *Journal of Criminal Justice* 32, no. 5 (2004): 431–42, https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2004.06.005.

[80] Francis D Boateng and Gassan Abess, "Victims' Role in the Criminal Justice System: A Statutory Analysis of Victims' Rights in U.S.," *International Journal of Police Science & Management* 19, no. 4 (2017): 221–28, https://doi.org/10.1177/1461355717730834.

pelaku yaitu menggunakan paradigma keadilan retributif dan distributif, sedangkan paradigma tentang keadilan restoratif belum menjadi fokus utama dimana korban secara aktif terlibat dalam peradilan pidana.[81]

Beberapa tokoh lain seperti Howard Zehr misalnya, mengonsepkan keadilan restoratif secara lebih detail dengan tiga prinsip utama yaitu: 1) kerugian dan kebutuhan; 2) kewajiban dan tanggung jawab; dan 3) keterlibatan dan partisipasi. Dari masing-masing faktor terseut, konsep atau gagasan tentang Howard Zehr dapat dipahami bahwasanya ada urgensi untuk melakukan transformasi khususnya terkait penegakan hukum pidana yang sejauh ini lebih dominan mengutamakan prinsip keadilan secara retributif atau pembalasan kejahatan sebagaimana konsep *doel theorien*. Keadilan yang berangkat dari prinsip "pembalasan kejahatan" dengan fokus utama adalah memberikan balasan kepada pelaku kejahatan akibat perbuatannya menimbulkan kerugian pada korban ataupun masyarakat secara luas, pada perkembangannya tidak lagi relevan untuk terus dipertahankan secara absolut.

Dengan memperhatikan dasar pemikiran pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dan sebagaimana telah penulis uraikan di bab sebelumnya, serta memperhatikan beberapa studi kasus dalam beberapa putusan pengadilan serta kasus-kasus besar terkait dengan kasus-kasus yang bersinggungan terhadap hak-hak ekonomi warga negara, maka dapat dirumuskan secara definitif adanya urgensi atau keharusan yang mendesak berkaitan dengan pengembalian hak korban tindak pidana di bidang investasi. Mekanisme hukum pidana tidak lagi diartikan sebagai model penghukuman pelaku kejahatan secara retributif, melainkan juga perlu mengakomodasi aspek korban sebagai pihak yang dirugikan dengan pendekatan restoratif.

b. Ius Constituendum Gagasan Model Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Upaya Pengembalian kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi

Gagasan model pendekatan keadilan restoratif dalam hal pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi ke depannya perlu melihat aspek *ius constituendum* atau hukum yang dicitakan. Terdapat beberapa poin penting yang perlu diuraikan terlebih dahulu dalam menggagas *ius constituendum* pemulihan kerugian korban tindak pidana di bidang investasi yang pertama adalah terkait posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tabel 2.5 Faktor Penghambat Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban

1	Hukum pidana menggunakan konsep kejahatan sebagai pelanggaran negara
2	Negara telah mengatur seluruh reaksi sosial yang timbul akibat adanya kejahatan.

[81] Laura Mirsky, "Albert Eglash and Creative Restitution: A Precursor to Restorative Practices," *The International Institute for Restorative Practices*, 2016, https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices.

3	Sistem peradilan pidana lebih mengutamakan pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan
4	Kurangnya simpati dan empati pada korban
5	Faktor internal korban

Sumber: Mohamad Ali & Salsabila, 2023.

Berbagai faktor di atas menggambarkan bahwa hukum pidana sebagai hukum publik diterapkan dengan dominasi negara melalui lembaga dan aparat penegak hukumnya. Namun demikian, faktor-faktor tersebut seiring dengan perkembangan zaman dan model kejahatan yang berkembang justru memunculkan gap atau kesenjangan yang terlalu jauh dari cita hukum itu sendiri.[82]

Mekanisme restitusi atau bentuk tanggung jawab pelaku pidana untuk mengganti kerugian kepada korban dalam bentuk harta kekayaan (materi) dan/atau aspek yang bersifat imateriel seperti kondisi psikologis korban yang menderita belum mampu memosisikan kondisi korban dengan hak-hak untuk dipulihkan secara optimal. Hal tersebut disebabkan, mekanisme restitusi sifatnya adalah hak yang dimohonkan, sedangkan di lain sisi, pemenuhan hak tersebut menemui hambatan terkait daya paksa dari restitusi itu sendiri.

Di lain sisi, terdapat mekanisme kompensasi dalam hukum pidana merupakan sarana ganti kerugian yang dilaksanakan oleh negara kepada korban tindak pidana disebabkan pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi secara penuh. Namun secara praktik, kompensasi sulit diterapkan dalam konteks kejahatan di bidang investasi karena ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Sebagaimana syarat kompensasi dan restitusi yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi Dan Korban, dan diatur teknisnya ke dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022. Akan tetapi, konteks pemberian kompensasi yang diatur masih terbatas pada ruang lingkup korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme, sedangkan restitusi sifatnya adalah hak yang dimohonkan serta tidak memiliki daya ikat yang kuat ketika di ranah pelaksanaan.

Di lain sisi, dalam perspektif teori tanggung jawab negara menurut Absjorn Eide, negara melalui LPSK bertanggung jawab atas pemulihan akibat adanya suatu tindak pidana khususnya di bidang investasi, sehingga LPSK sebagai representasi negara memiliki tanggung jawab bahwa kerugian yang dialami korban bisa diminimalkan dengan pengembalian aset yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Namun dalam hal pemenuhan kompensasi sebagai bentuk santunan negara kepada korban kejahatan terbatas pada ruang lingkup hanya korban kejahatan HAM Berat dan Terorisme yang bisa menerima kompensasi dari negara

[82] Santriana Santriana et al., "Crime Victims in Indonesia's Criminal Justice System Based on The Criminal Procedure Law (KUHAP)," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 90–98, https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.539.

sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[83]

c. Ius Constituendum Model Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi

1) Model Restitusi Penal (*Penal Restitution Model*)

Secara konseptual, model restitusi penal berangkat dari dasar pemikiran bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap negara (*public wrong*), tetapi juga perbuatan yang menimbulkan kerugian konkret bagi korban secara langsug. Restiusi penal dalam hal ini dikembangkan dengan menempatkan kewajiban ganti rugi sebagai bagian integral dari sanksi pidana, bukan sekedar hak yang harus dimohonkan oleh korban.[84] Pendekatan tersebut bertujuan untuk menggeser beban dari korban kepada sistem peradilan pidana, sehingga negara secara aktif memastikan bahwa pemulihan kerugian menjadi bagian proses penegakan hukum.

Model restitusi penal merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai bagian integral dari proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Berbeda dengan paradigma retributif yang berorientasi pada pembalasan, model ini menekankan dimensi pemulihan (*restorative dimension*) dengan tetap mempertahankan karakter penal atau pidana sebagai instrumen penegakan hukum. Dalam konteks ini, restitusi tidak diposisikan sebagai mekanisme perdata yang terpisah, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakannya.[85]

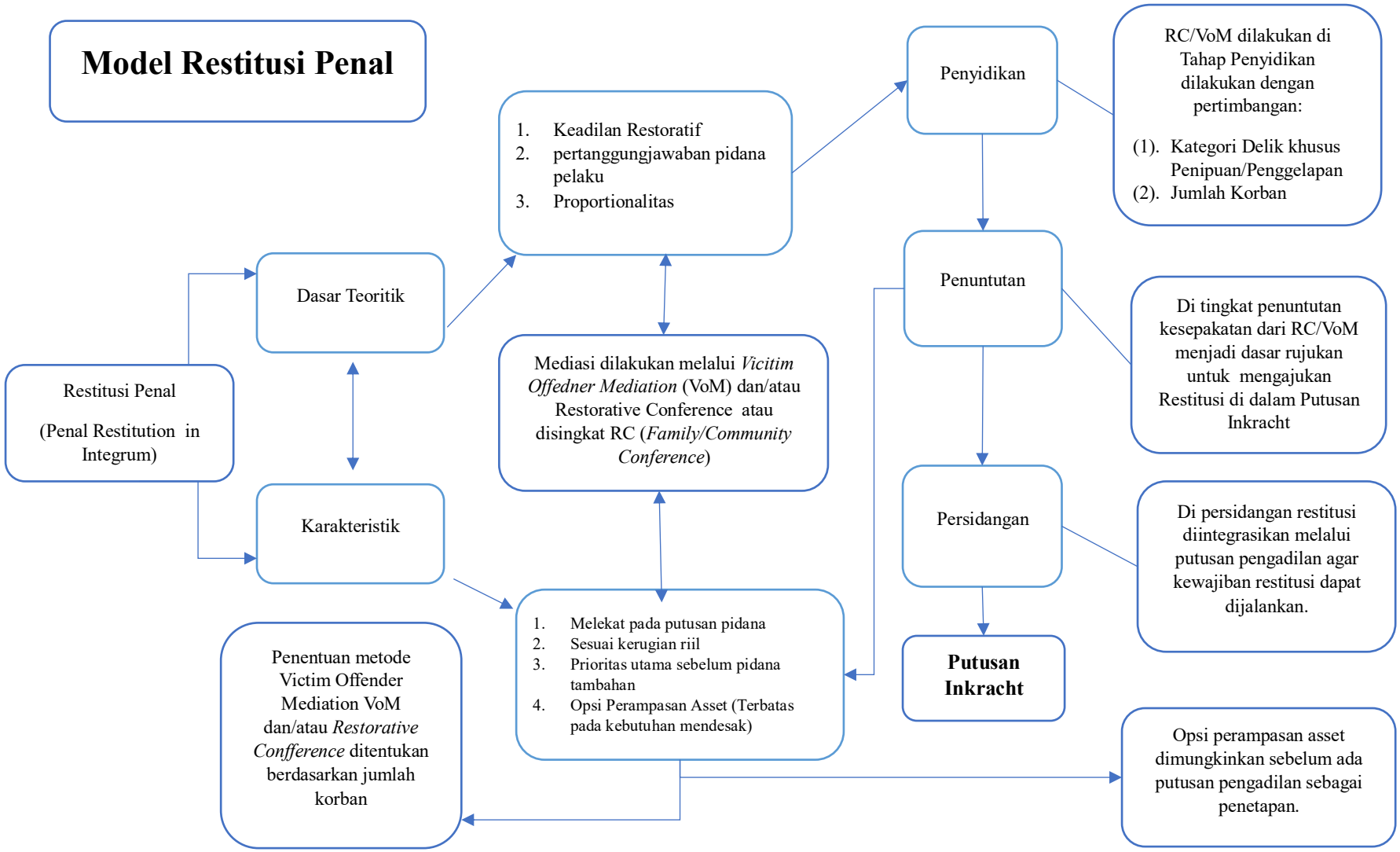
Maka Penulis dalam hal ini menegaskan bahwa restitusi penal merupakan normative dan praktis terhadap dua persoalan utama yaitu keterbatasan akses korban dalam memperoleh ganti rugi dan kecenderungan pelaku untuk menghindari tanggung jawab finansial. Oleh karena itu, penguatan model restitusi penal menjadi isu krusial, khususnya dalam tindak pidana di bidang investasi, yang secara inheren menimbulkan kerugian ekonomi signifikan dan membutuhkan mekanisme pemulihan yang efektif, terukur, dan dapat dipaksanakan pelaksanaannya. Adapun model restitusi

[83] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 7.

[84] Celine Endang Patricia Sitanggang dkk., "Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts," Articles, *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (November 2024): 179–91, https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.829.

[85] Secara konseptual, penal restitution merupakan bentuk pemidanaan yang mewajibkan pelaku untuk mengembalikan kerugian korban sebagai bagian dari putusan pidana, yang sekaligus mencerminkan pergeseran dari paradigma retributif menuju pendekatan restoratif dengan tetap mempertahankan sifat koersif sebagai sanksi pidana. Lihat juga di dalam artikel berjudul "Restitution: A Fundamental Right for Victims", diakses dari https://law.lclark.edu/live/news/20806-restitution-a-fundamental-right-for-victims.

penal sebagaimana dimaksud di dalam disertasi, dapat Penulis gambarkan sebagai berikut:


Model Restitusi Penal
Restitusi Penal
(Penal Restitution in Integrum)
Dasar Teoritik
Karakteristik
1. Keadilan Restoratif
2. pertanggungjawaban pidana pelaku
3. Proportionalitas
Mediasi dilakukan melalui *Vicitim Offedner Mediation* (VoM) dan/atau Restorative Conference atau disingkat RC (*Family/Community Conference*)
1. Melekat pada putusan pidana
2. Sesuai kerugian riil
3. Prioritas utama sebelum pidana tambahan
4. Opsi Perampasan Asset (Terbatas pada kebutuhan mendesak)
Penentuan metode Victim Offender Mediation VoM dan/atau *Restorative Confference* ditentukan berdasarkan jumlah korban
Penyidikan
Penuntutan
Persidangan
Putusan Inkracht
RC/VoM dilakukan di Tahap Penyidikan dilakukan dengan pertimbangan:
(1). Kategori Delik khusus Penipuan/Penggelapan
(2). Jumlah Korban
Di tingkat penuntutan kesepakatan dari RC/VoM menjadi dasar rujukan untuk mengajukan Restitusi di dalam Putusan Inkracht
Di persidangan restitusi diintegrasikan melalui putusan pengadilan agar kewajiban restitusi dapat dijalankan.
Opsi perampasan asset dimungkinkan sebelum ada putusan pengadilan sebagai penetapan.

2) Model Kompensasi Subsidiar (*Compensation Subsidiary Model*)

Dalam konteks pengembangan model restitusi penal, dikenal pula konsep kompensasi subsidiar sebagai mekanisme pelengkap ketika restitusi dari pelaku tidak dapat direalisasikan secara efektif. Kompensasi subsidiar merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan penggantian kerugian kepada korban apabila pelaku tidak mampu, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi yang telah diputuskan oleh pengadilan.[86] Dengan demikian, kompensasi subsidiar berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) guna memastikan bahwa hak korban atas pemulihan tidak menjadi ilusi normatif semata.

Perbedaan mendasar antara restitusi dan kompensasi subsidiar terletak pada sumber pembiayaannya. Restitusi dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi atas tindak pidana yang dilakukan, sedangkan kompensasi subsidiar bersumber dari negara, biasanya melalui mekanisme anggaran publik atau lembaga khusus yang ditunjuk. Paradigma subsidiary tersebut secara komparatif dapat dilacak sebagai contoh di Negara Belanda dimana kebijakan hukum pidana difungsikan untuk mengembalikan kerugian korban, tidak lagi dilihat secara terpisah sebagai aspek pedata.[87] Selain daripada itu, di India misalnya, mulai mengembangkan paradigma baru dalam pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana di bawah sistem peradilan pidana yang dimulai dari pendefinisian ulang korban. Lebih jauh, praktik di India menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma tradisional yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban (*victim-centered justice*).[88]

Secara praktik, peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memfasilitasi pemenuhan hak korban atas kompensasi dan restitusi. Secara normatif, pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam kerangka perlindungan korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban[89], yang menempatkan negara sebagai pihak

[86] Ryan Ilham Fibriansyah, Nurini Aprilianda, dan Nadzriah Ahmad, "Implikasi Yuridis dari Kekosongan Hukum dalam Memberikan Kompensasi sebagai Pengganti Restitusi," *Rechtidee* 20, no. 5 (2025), https://doi.org/10.21107/ri.v20i2.22001.

[87] Renée S. B. Kool, "(Crime) Victims' Compensation: The Emergence of Convergence," *Utrecht Law Review* 10, no. 3 (Juli 2014): 14, https://doi.org/10.18352/ulr.281.

[88] Rajesh Mahajan. "Victim compensation laws in India", Lihat di dalam https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6a02687b-b95a-498f-91ce-a0053747e0c7. Lihat Juga di dalam artikel oleh Yadviner berjudul "Law Relating to Compensation to Victims under Indian Criminal Justice System" diakses dari https://ignited.in/index.php/jasrae/article/download/5936/11675/29163?inline=1. (12 Februari 2026).

[89] Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian pada perkembangannya, UU tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang berkewajiban memberikan kompensasi dalam kondisi tertentu.[90] Dengan demikian, kompensasi subsidiar memperkuat Model Restitusi Penal karena menjamin bahwa orientasi pemulihan korban tetap terwujud meskipun pelaku tidak mampu melaksanakan kewajiban restitusi.

Dalam perkembangannya, model ini semakin memperoleh landasan normatif dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang mengatur mengenai Dana Abadi Korban sebagai instrumen pendanaan bagi pemenuhan hak-hak korban, termasuk dalam mekanisme kompensasi dan layanan pemulihan.[91] Keberadaan Dana Abadi Korban tersebut memperkuat gagasan kompensasi subsidiar yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab terakhir (*last resort*) dalam menjamin pemulihan korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya, tanpa menghilangkan hak negara untuk melakukan upaya regres atau pemulihan kembali terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

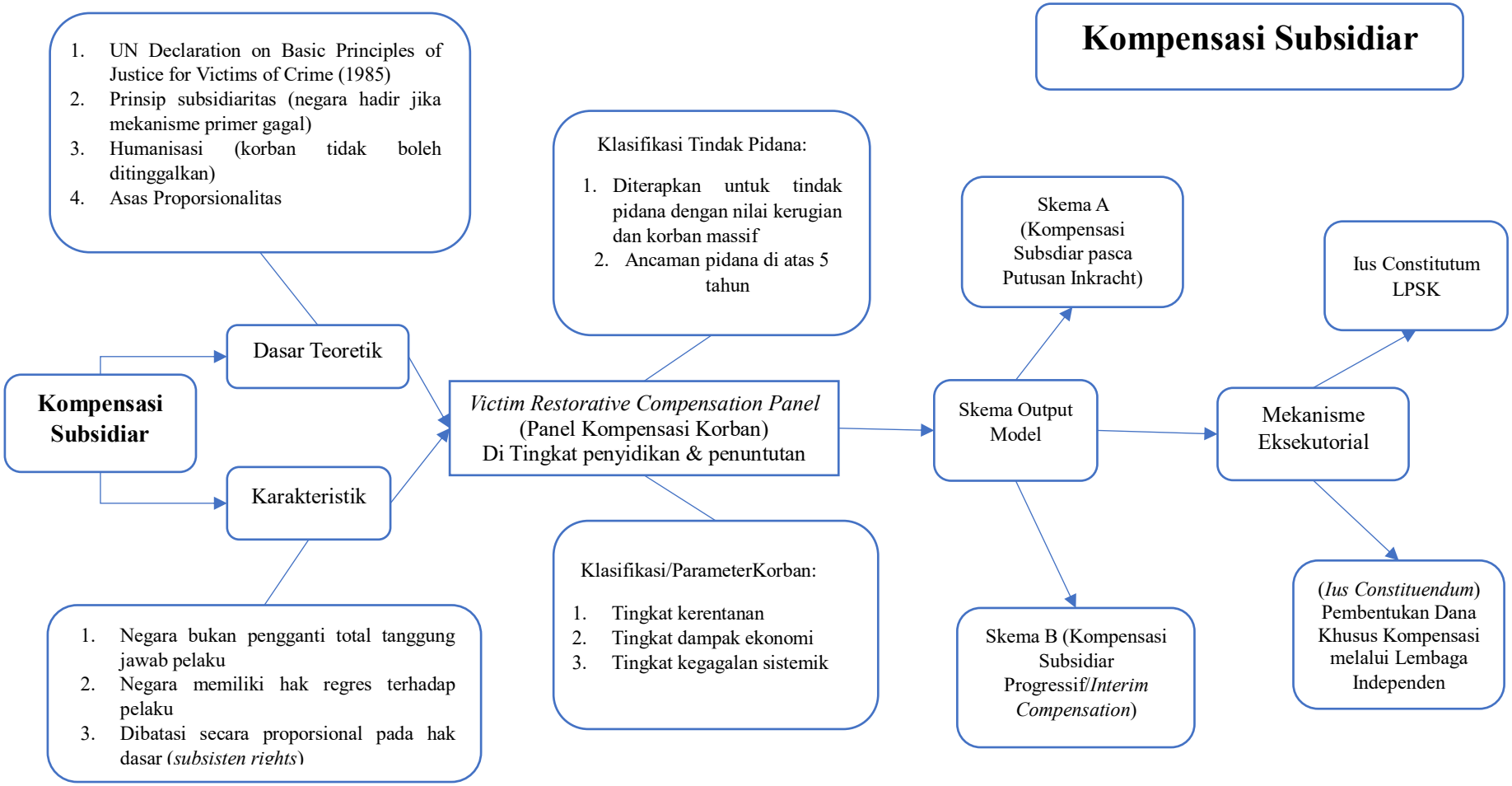
Meskipun Dana Abadi Korban dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pemulihan ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, penggunaannya perlu dipahami sebagai mekanisme yang bersifat subsidiar. Negara seyogianya ditempatkan sebagai penjamin terakhir (*last resort*), bukan sebagai pihak yang mengambil alih tanggung jawab utama pelaku. Oleh karena itu, setiap pembayaran yang bersumber dari Dana Abadi Korban tidak boleh menghapus kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian korban. Negara tetap perlu memiliki mekanisme untuk menagih kembali atau melakukan upaya regres terhadap pelaku guna memastikan prinsip pertanggungjawaban pelaku tetap terjaga.[92]

Dalam konteks tindak pidana di bidang investasi yang sering melibatkan kerugian sistemik dan korban cenderung kolektif, peran negara melalui kompensasi subsidiar menjadi semakin relevan. Adapun skema kompensasi subsidiary dapat Penulis gambarkan melaui bagan sebagai berikut:

[90] Secara normatif (*ius constitutum*) pemberian Kompensasi terbatas dan hanya dapat dimohonkan korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, dan korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan (Pasal 7 ayat (1) UU LPSK 31/2014). Di lain sisi, Khusus korban terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, kompensasi diberikan ketika terpidana tidak mampu melunasi kewajiban membayar resitusi (ganti kerugian), sehingga negara melalui Dana Bantuan Korban yang akan melakukan pemenuhan tersebut (Pasal 35, Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.)

[91] Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan terkait Dana Abadi Korban dalah dana yang disedialan untuk membiayai Kompensasi dan pemulihan Korban. Dana ini dimanfaatkan oleh LPSK untuk mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk pemberian kompensasi, restitusi dalam kondisi tertentu, bantuan, dan layanan pemulihan, sehingga memperkuat sistem perlindungan korban dalam proses peradilan pidana.

[92] Dodi Parlagutan and Supardi, "Regulatory Justice Review Compensation in Criminal Case According to the Criminal Procedure Code," Volume 11 Nomor 2 Desember 2024, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.* Volume 11. Issue 2. (December 2024): 209–29, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.52641.


Kompensasi Subsidiar
1. UN Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime (1985)
2. Prinsip subsidiaritas (negara hadir jika mekanisme primer gagal)
3. Humanisasi (korban tidak boleh ditinggalkan)
4. Asas Proporsionalitas
Klasifikasi Tindak Pidana:
1. Diterapkan untuk tindak pidana dengan nilai kerugian dan korban massif
2. Ancaman pidana di atas 5 tahun
Skema A (Kompensasi Subsdiar pasca Putusan Inkracht)
Ius Constitutum LPSK
Kompensasi Subsidiar
Dasar Teoretik
Karakteristik
Victim Restorative Compensation Panel (Panel Kompensasi Korban) Di Tingkat penyidikan & penuntutan
Skema Output Model
Mekanisme Eksekutorial
1. Negara bukan pengganti total tanggung jawab pelaku
2. Negara memiliki hak regres terhadap pelaku
3. Dibatasi secara proporsional pada hak dasar (subsisten rights)
Klasifikasi/ParameterKorban:
1. Tingkat kerentanan
2. Tingkat dampak ekonomi
3. Tingkat kegagalan sistemik
Skema B (Kompensasi Subsidiar Progressif/Interim Compensation)
(Ius Constituendum) Pembentukan Dana Khusus Kompensasi melalui Lembaga Independen

Berdasarkan dua model di atas yaitu restitusi penal dan kompensasi subsidiar dalam desain tersebut pada dasarnya membentuk suatu kerangka pemulihan kerugian korban yang sifatnya berlapis dan saling melengkapi. Model restitusi penal menempatkan pelaku sebagai subjek utama yang bertanggung jawab secara langsung untuk mengembalikan kerugian korban secara utuh (*ad integrum*), dalam kerangka keadilan restoratif. Orientasi tersebut terlihat dari integrasi restitusi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana mulai dari penyidikan dengan mekanisme *Vicitim offender Mediation* dan/atau *Restorative Conference*, hingga berlanjut ke tahap penuntutan dan putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi hak korban, tetapi juga kewajiban hukum pelaku yang di prioritaskan sebelum penerapan pidana tambahan, bahkan dapat dimungkinkan dengan mekanisme perampasan aset.

Di lain sisi, restitusi penal sejatinya menghadapi tantangan efekvititas terutama dalam kasus tindak pidana di bidang investasi dengan jumlah korban yang besar, kerugian besar dan potensi ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian menjadi dasar lahirnya model kompensasi subsidiar. Model tersebut menempatkan negara sebagai penjamin terakhir (*last resort*) yang hadir ketika mekanisme utama gagal atau tidak optimal. Berbasis pada prinsip subsidiaritas, humanisasi, dan proporsionalitas, kompensasi subsidiar memastikan bahwa korban tetap memperoleh pemulihan, baik melalui skema pasca putusan maupun kompensasi progresif sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, tanggung jawab negara tidak bersifat absolut karena tetap disertai dengan hak regres terhadap pelaku. Oleh karena itu, kombinasi kedua model tersebut bertujuan untuk membangun sistem pemulihan kerugian korban yang komprehensif, yaitu menekankan akuntabilitas pelaku dan juga perlindungan hak korban secara efektif dan efisien ketika sistem peradilan pidana konvensional tidak mampu mengatasi perkembangan situasi.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pemikiran tentang pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi berupa pengumpulan dana masyarakat tanpa izin sebagai tindak pidana perbankan dan tindak pidana penipuan berawal dari keperluan mendesak tentang subjek hukum yang dirugikan dengan adanya tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, pihak yang mengalami kerugian adalah subjek personal atau individu bukan negara, sehingga pengembalian kerugian korban merupakan ihwal mendesak yang harus dipenuhi dikarenakan hal tersebut bersinggungan langsung dengan hak dasar setiap warga negara terkait perlindungan hak milik dan pemenuhan akan hak kesejahteraan. Dasar pengembalian tersebut mempertimbangkan tiga dimensi berikut:

 a. Dimensi filosofis

 Dimensi filosofis berakar dari nilai-nilai mendasar bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan falsafah atau landasan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kasus tindak pidana di bidang investasi terdapat persinggungan prinsip *obligation state* atau tanggung jawab negara dimana terdapat kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya khususnya terkait hak ekonomi yang dalam hal ini dilanggar dengan adanya tindak pidana di bidang investasi sekaligus menunjukan adanya kegagalan negara dalam mengawasi jalannya sistem tersebut. Dimensi filososfis menekankan prinsip keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan kejahatan (keadilan retributif) melainkan perlunya keadilan yang bertujuan pada pemulihan korban (keadilan restoratif) di dalam sistem peradilan pidana agar mampu memulihkan harkat dan martabat korban, pertanggungjawaban moral pelaku, serta stabilitas dan ketertiban umum. Dengan demikian, dimensi filosofis merupakan pijakan dasar bahwa kerangka sistem hukum dalam hal ini sistem peradilan pidana sebagai sub-sistem hukum pidana harus berorientasi dalam menjaga tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

 b. Dimensi sosiologis

 Dimensi sosiologis mengenai dasar pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi menunjukan bahwa pengembalian kerugian korban di dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya untuk memperkuat ikatan sosial dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana sebagai sub-sistem hukum pidana. Dimensi sosiologis menguraikan fakta empiris bahwasanya terdapat permasalahan

secara nyata yang perlu direspon negara melalui sistem hukum terkait pengelolaan dan pengawasan bidang ekonomi khususnya menyangkut aspek investasi. Kerugian korban tindak pidana di bidang investasi baik secara personal maupun kolektif membawa dampak negatif baik secara materil maupun imateril bagi korban dimana hal tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial dan ketertiban umum di masyarakat. Dengan demikian, dimensi sosiologis menekankan bahwa pembentukan, penerapan, dan perkembangan hukum tidak terlepas dari dinamika persoalan di tengah masyarakat yang harus diperhatikan. Tujuan hukum berlandaskan keadilan restoratif belum dapat tercapai ketika sistem peradilan pidana sebagai sub-sistem hukum pidana belum mampu mengakomodasi prinsip keseimbangan pihak pelaku dan korban dalam menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi.

c. Dimensi Yuridis

Dimensi yuridis merupakan pijakan atau dasar mengapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam masyarakat serta mencegah adanya kekosongan hukum dengan memperhatikan peraturan yang telah ada, yang hendak untuk diubah serta peraturan yang perlu dicabut semata untuk menjaga prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Ihwal pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari dimensi yuridis menunjukan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana perbankan dan tindak pidana penipuan namun secara implementasi masih terbatas pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan korban tindak pidana untuk dipulihkan. Skema restitusi dan kompensasi yang telah diatur baik di dalam Undang-Undang maupun pelaksananya, masih terbatas pada ruang lingkup tindak pidana tertentu. Dengan demikian, prinsip keadilan restoratif diartikan sebagai hukum pidana yang berusaha menjaga keseimbangan para pihak baik pelaku dan korban agar memperoleh penyelesaian terbaik belum dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Pengembangan Model Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana di Bidang Investasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan gagasan terkait model penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku melainkan memperhatikan aspek korban sebagai pihak yang perlu diperhatikan dan dipulihkan kondisinya dengan beberapa aspek pertimbangan berikut:

 a. Pengembangan model pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana di bidang investasi, seperti dalam kasus tindak pidana perbankan dan tindak pidana penipuan, memerlukan parameter yang jelas untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh pemulihan melalui mekanisme restitusi maupun kompensasi. Parameter tersebut meliputi: (1) adanya kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara hukum; (2) hubungan

kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian korban; dan (3) tidak tersedianya mekanisme pemulihan yang efektif melalui jalur lain. Dalam konteks tersebut, negara perlu memperkuat mekanisme restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban utama pelaku, serta menyediakan mekanisme kompensasi subsidiar sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Dengan demikian, pengembalian kerugian korban dapat diwujudkan melalui keseimbangan antara tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab negara dalam kerangka keadilan restoratif.

b. Model keadilan restoratif terhadap pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam aspek *ius constitutum* telah diakomodasi meskipun masih dalam bentuk parsial yaitu melalui peraturan masing-masing lembaga penegakan hukum seperti Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung. Dalam aspek implementasi atau *ius operatum*, keadilan restoratif masih terbatas pada tindak pidana yang bersifat ringan serta belum menyentuh aspek pengembalian kerugian korban yang dalam hal ini disebabkan oleh tindak pidana di bidang investasi dimana secara nominal bernilai besar serta melibatkan banyak korban.

c. Pengembangan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana di bidang investasi diwujudkan melalui dua model, yaitu model restitusi penal dan model kompensasi subsidiar. Model restitusi penal dilaksanakan melalui mekanisme mediasi penal yang diintegrasikan ke dalam proses peradilan pidana sebelum penuntutan, sehingga kesepakatan mengenai pemulihan kerugian korban memperoleh penguatan yuridis melalui putusan pengadilan. Sementara itu, model kompensasi subsidiar ditempatkan sebagai mekanisme pelindungan terakhir ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, dengan tetap mempertahankan tanggung jawab hukum pelaku melalui mekanisme regres oleh negara. Dengan demikian, kedua model tersebut mewujudkan keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak korban secara efektif..

B. Rekomendasi

Dari berbagai poin kesimpulan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Teoritis

 a. Perlu dilakukan pengembangan paradigma hukum pidana yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented criminal justice system*), sehingga pemulihan hak korban menjadi bagian integral dari tujuan sistem peradilan pidana, khususnya terhadap tindak pidana di bidang investasi yang menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala luas.

 b. Konsep keadilan restoratif dalam tindak pidana ekonomi perlu dikembangkan tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara,

tetapi juga sebagai landasan konseptual dalam membangun sistem pengembalian kerugian korban melalui penguatan restitusi dan kompensasi secara proporsional.

c. Model restitusi penal dan model kompensasi subsidiar yang ditawarkan dalam penelitian ini perlu dikembangkan sebagai konsepsi pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam membangun keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, pemulihan hak korban, dan tanggung jawab negara sebagai *guarantor of last resort*.

2. Rekomendasi Praktis

a. Paradigma dan mekanisme terkait keadilan restoratif yang masih berjalan secara parsial perlu diharmonisasikan dan disinkronisasikan ke dalam satu peraturan perundang-undangan dan/atau setingkat dengan peraturan pemerintah.

b. Skema pengembalian kerugian korban perlu diperkuat melalui penerapan model restitusi penal yang memberikan kepastian dan daya paksa terhadap pelaksanaan restitusi dalam proses peradilan pidana, sehingga pemenuhan hak korban tidak lagi bergantung sepenuhnya pada itikad baik pelaku.

c. Negara perlu mengimplementasikan model kompensasi subsidiar dengan menempatkan negara sebagai *guarantor of last resort* (penjamin terakhir) bagi korban tindak pidana di bidang investasi. Kompensasi diberikan apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, tanpa menghapus tanggung jawab hukum pelaku untuk mengganti kerugian melalui mekanisme regres sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perlu penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban untuk mengoptimalkan pelaksanaan restitusi, kompensasi, serta pemanfaatan Dana Abadi Korban sebagai instrumen pemulihan hak korban tindak pidana.

e. Perlu kehati-hatian dalam implementasi Dana Abadi Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban agar tidak menggeser prinsip pertanggungjawaban pelaku. Pemanfaatan Dana Abadi Korban seyogianya ditempatkan sebagai mekanisme kompensasi subsidiar dengan negara sebagai *guarantor of last resort*, sehingga hanya digunakan ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, tanpa menghapus hak negara untuk melakukan upaya regres terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Muhammad Amin. 2020. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka.

Ajim Harahap, Z. A., A. S. Sirait, Sabaruddin, O. Dasopang, dan N. Nasution. 2024. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*. Sukoharjo: Semesta Aksara.

Alexy, Robert. 2002. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.

Arief, Barda Nawawi. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Jakarta: Banacipta.

Bentham, Jeremy. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books.

Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Brienen, M. E. I., dan E. H. Hoegen. 2000. *Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems: The Implements of Recommendations (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure*. Nijmegen: Wolf Legal Productions.

De Schutter, Olivier. 2010. *International Human Rights Law.* Cambridge: Cambridge University Press.

Djazuli, Ahmad. 2003. *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Duski, Ibrahim. 2019. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: Noerfikri.

Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Erasmus Abidin. 2016. *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Effendi, Erdianto. 2018. *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Eide, Asbjorn, Catarina Krause, dan Allan Rosas. 2001. *Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook*. Edisi ke-2 yang direvisi. Leiden: Brill.

Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Firdaus, Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia: Teori, Pembangunan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
Gavrielides, Theo. 2007. *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations.
Gede Atmadja, I Dewa, dan I Nyoman Putu Budiartha. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
Hamim, Khairul. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
Hamim, Khairul. 2022. *Harta Dalam Islam: Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya*. Mataram: Alfa Press.
Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Banacipta.
Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Hamzah, Andi. 2017. *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crime)*. Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, Andi. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hendra, Ali, dan Reni Marliani. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
Henry Campbell Black, Joseph R. Nolan, Jacqueline M. Noland, M. J. Connolly, Stephen C. Hicks, dan Martina N. Alibrandi. 1990. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing.
IJRS (Indonesia Judicial Research Society). 2024. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada.
Irfan, Nurul, dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
Lubis, Faisal. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
Marzuki, Suparman. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.
Mirsky, Laura. 2016. *Albert Eglash and Creative Restitution: A Precursor to Restorative Practices*. Bethlehem: The International Institute for Restorative Practices.
Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
Moh., Bahrudin. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
Munajat, Makhrus. 2010. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Nawasea.
Muryanti. 2020. *Sosiologi Hukum dan Kriminal*. Yogyakarta: Manggar Media.

Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. 2001. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law.* Abingdon: Routledge.
Petring, Alexander. 2013. *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
Raharjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
Rahmawati, M., A. A. Saputro, A. N. Marbun, D. A. Wicaksana, E. A. T. Napitupulu, G. L. Aneira Ginting, J. A. Tedjaseputra, dkk. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Edisi Revisi. Cambridge: Harvard University Press.
Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi.
Ross, Stuart. 2015. "Victims in the Australian Criminal Justice System: Principles, Policy and (Distr)action." Dalam *Crime, Victims and Policy*, disunting oleh D. Wilson dan S. Ross, 214–239. London: Palgrave Macmillan UK.
Schafer, Stephen. 1970. *Compensation and Restitution to Victims of Crime*. Montclair: Patterson Smith.
Setiadi, Edi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: CV. Utomo.
Siregar, G. T. P., dan R. Siregar. 2020. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV Manhaji.
Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.
Shue, Henry. 1996. *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, 2nd ed* Princeton: Princeton University Press.
Sriwidodo, Joko. 2020. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
Sriwidodo, Joko. 2023. *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press.
Sudarto. 1993. *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers.
Sunarso, Siswanto. 2015. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Syaufi, Ahmad. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudera Biru.

Umbreit, Mark, dan Marilyn Peterson Armour. 2010. *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. Edisi ke-1. New York: Springer Publishing Company.

Walsh, Anthony, dan Craig Hemmens. 2016. *Law, Justice, and Society: A Sociolegal Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

Wardiono, Kelik. 2020. *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Weriansyah, A., A. Assyifa, M. Rahmawati, M. Ad'har Nasir, M. R. Warneri, S. Ismaya, dan S. B. Praptadina. 2023. *Tinjauan Hukum – Implementasi Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindkap Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1980. *Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.

Zehr, Howard, dan Ali Gohar. 2003. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

Artikel Jurnal

Adhi Wibisana, Anak Agung Ngurah, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, I Nyoman Putu Budiartha, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Legal Reform on The Concept of Restorative Justice in The Criminal Justice." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 11, No. 2 (2024): 264. https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.32082.

Adi, Eryani Amanda Wijaya. "Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021). https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46704.

Agustina, Vivi, Heru Setiawan Tisnanta, and Muhtadi Muhtadi. "Restorative Justice as an Effort to Fulfill the Constitutional Rights of Citizens: Restorative Justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* Volume 21, No. 2 (2024): 244–257. https://doi.org/10.31078/jk2125.

Ahmad, Syarifuddin D. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*." Privat Law* Volume 6, No. 1 (2018).

Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil. "Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Maslahah Mursalah di Indonesia." Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Volume 7, No. 2 (2024): 200–222. https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21598.

Alexandra, Helen Friedricha S. "Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan." n.d.

Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (2017): 213–231. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3.

Ali, Mahrus, and Syarifah Rahmatal Alia. "Peran Korban dalam Penyelenggaran Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia." *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 6 (2023). https://doi.org/10.31603/11024.

Ali, Mahrus, Achmad Muliyono, Warih Sanjaya, and Ari Wibowo. "Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2069910. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910.

Ali, Mahrus, M. Arif Setiawan, Warih Sanjaya, and Achmad Muliyono. "Is criminal fine in economic legislations effective? Evidence from Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2068270. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2068270.

Alyafedri, Y., and Ismed Koto. "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.

Amarini, IIndah, Gunawan Raden Samhudi, Sholahuddin Mukarromah, Nurul Ismail, and Yudi Saefudin. "Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 115–133. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20655.

Amriyanto, and Thaufik Syafari. "Restorative Justice and State Responsibility for the Return of Rights of Victims Due to Fraud in Indonesia." *PENA JUSTISIA: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.5398.

Anderson, Ryan. "Criminal Law: The System is Rigged: Criminal Restitution Is Blind to the Victim's Fault—State v. Riggs." *Mitchell Hamline Law Review* 43, no. 1 (2017).

Anggriawan, Rizaldy, Mohammad Ery Susila, Min Ho Sung, and Dian Irrynta. "The Rising Tide of Financial Crime: A Ponzi Scheme Case Analysis." *Lex Scientia Law Review* 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.60004.

Aprianto, Naerul Edwin Khasanah. "Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017). http://dx.doi.org/10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2.

Arifin, Ridwan. "Indonesian Political Economic Policy and Economic Rights: An Analysis of Human Rights in the International Economic Law." *Journal of Private and Commercial Law* 3, no. 1 (2019): 38–49. https://doi.org/10.15294/jpcl.v3i1.18178.

Asner, Michael A., and George L. Thompson. "Restitution from the Victim's Perspective—Recent Developments and Future Trends." *Federal Sentencing Reporter* 26, no. 1 (2013): 59–66. https://doi.org/10.1525/fsr.2013.26.1.59.

Astawa, Ketut, Iman Budi Santoso, Toto Setiady, Eddy Herlambang, and Ahmad Kosasih. "Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.

Awaliah Nasution, Nur Putri, Fazil Hamdani, and Asma Fauzia. "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System." *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 5 (2022): 32–41. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37.

Azman, Ahmad. "Crime Victims Support System and Restorative Justice: Possible Implementation in Malaysia." *Journal of Arts and Humanities* 1, no. 2 (2012). https://doi.org/10.18533/journal.v1i2.115.

Badrudduja, Ahmad, and Yeni Widowaty. "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 57–68. https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115.

Bahari, Rahmat, Natangsa Surbakti, and Muh Iksan. "Resolution of Theft Cases Using Restorative Justice Approaches in Court." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024): 113–134. https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.461.

Bakhtiar, Hasbullah S., Amriyanto Amriyanto, and Said Ali Maddussila. "Solutions To Differences In Sentences For Parallel Integration Of Restorative Justice In Indonesian Courts." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 409. https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.409-440.

Beremanda, L. P. O., Hafrida Hafrida, and Elly Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 277–287. https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483.

Bix, Brian H. "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis." *The American Journal of Jurisprudence* 56, no. 1 (2011): 45–57. https://doi.org/10.1093/ajj/56.1.45.

Boateng, Francis D., and Gipsy Abess. "Victims' role in the criminal justice system: A statutory analysis of victims' rights in U.S." *International Journal of Police Science & Management* 19, no. 2 (2017): 221–228. https://doi.org/10.1177/1461355717730834.

Brathwaite, Farley, and David A. Yeboah. "Victims of crime in the criminal justice system in Barbados." *Journal of Criminal Justice* 32, no. 5 (2004): 431–442. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2004.06.005.

Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76.

Capera, Benih. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1.

Cendana, Arga. "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Hak Asasi Terdakwa (Studi Kasus: Putusan Nomor 317/PID.B/2008/PN.YK)." *Lex Administratum* 5, no. 4 (2017).

Ceswara, Dicky Febri, and Puji Wiyatno. "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 227–241. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581.

Chandra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301.

Collins, Jennifer. "Restorative justice in England and Wales: From the margins to the mainstream." *Restorative Justice* 3, no. 1 (2015): 129–134. https://doi.org/10.1080/20504721.2015.1049881.

Davis, Robert C., Kimberly Johnson, Marisa J. Lebron, and Susan Howley. "US law enforcement's role in victim compensation dissemination." *International Review of Victimology* 27, no. 1 (2021): 43–62. https://doi.org/10.1177/0269758020945126.

Deb, Subhojit, and Satadip Sengupta. "What makes the base of the pyramid susceptible to investment fraud." *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020): 143–154. https://doi.org/10.1108/JFC-03-2019-0035.

Deliema, Marti, Doug Shadel, and Keith Pak. "Profiling Victims of Investment Fraud: Mindsets and Risky Behaviors." *Journal of Consumer Research* 46, no. 5 (2020): 904–914. https://doi.org/10.1093/jcr/ucz020.

Demeke, Sayeh. "A human rights-based approach for effective criminal justice response to human trafficking." *Journal of International Humanitarian Action* 9, no. 1 (2024): 4. https://doi.org/10.1186/s41018-023-00143-4.

Dube, Dipa. "Victim Compensation Schemes in India: An Analysis." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 13, no. 2 (2018). https://doi.org/110.5281/zenodo.2657422.

Dzur, Albert. "Conversations on restorative justice: A talk with Ali Gohar." *Restorative Justice* 5, no. 2 (2017). https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339952. *(Catatan: Entri ganda/duplikat dari draf aslimu sudah digabung menjadi satu)*.

Elbers, Nieke A., Stijn Meijer, Ilse M. Becx, Arlette J. Schijns, and Arno J. Akkermans. "The role of victims' lawyers in criminal proceedings in the Netherlands." *European Journal of Criminology* 19, no. 4 (2022): 830–848. https://doi.org/10.1177/1477370820931851.

Erlyna, and Muji Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace." *Perspektif Hukum* (2024): 26–44. https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263.

Fajrina, Nurul, Ahmad Muchsin, and Wahidin. "Legal Protection for Victims of Car Buying and Selling Fraud Through Facebook Social Media." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 148–165. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3444.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, and Alfi Rahmi. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 140–159. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173.

Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–251. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438.

Fitzpatrick, Joan. "Trafficking as a Human Rights Violation: The Complex Intersection of Legal Frameworks for Conceptualizing and Combating Trafficking." *Michigan Journal of International Law* 4, no. 4 (2003). https://repository.law.umich.edu/mjil.

Flora, Henny Saida. "The Living Law's Restorative Justice: Implementation of Restorative Justice as an Integrative Mechanism in Criminal Law." *Unram Law Review* 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i1.279.

Fu, P., Zhu, A., Ni, H., Zhao, X., & Li, X. (2018). Threshold behaviors of social dynamics and financial outcomes of Ponzi scheme diffusion in complex networks. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, *490*, 632–642. https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.08.148

Garrett, F. L. (1989). Compensation to Victims of Crime in the United States and Great Britain. *The Police Journal*, *62*(3), 211–221. https://doi.org/10.1177/0032258X8906200306

Gavin, P., Kite, C., Porter, C., McCartan, K., & Cawley, P. (2023). Restorative justice in cases of sexual violence: Current and future directions in the UK. *Contemporary Justice Review*, *26*(4), 393–410. https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2330375

Gonzalez, T. (2020). The State of Restorative Justice in American Criminal Law. *Wis. L. Rev*, *1147*.

Hagen, Johannes, and Angelica Malisa. "Financial fraud and individual investment behavior." *Journal of Economic Behavior & Organization* 203 (2022): 593–626. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.09.015.

Hambali, Azwar Rachman, Lucky Eka Agus Winarno Saputra, Maqdir Pawennei, and Humera Khallid. "The Nature of Restorative Justice in Indonesian Criminal Justice System." *International Journal of Religion* 5, no. 11 (2024): 5374–5382. https://doi.org/10.61707/cdpj7155.

Harijanto, Raden, and Toeti Masriani Sirait. "Perlindungan Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan." *The Juris* 7, no. 2 (2023): 338–344. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.959.

Hartanto, Hartanto, Dista Amelia Sontana, and Edy Chrisjanto. "Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 146–157. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i2.8.

Hattu, Jacob. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan." *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010).

Haynes, Stacy H., Alison C. Cares, and R. Barry Ruback. "Reducing the Harm of Criminal Victimization: The Role of Restitution." *Violence and Victims* 30, no. 3 (2015): 450–469. https://doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-13-00049.

Hebly, Michael R., Joost D. M. Van Dongen, and Siewert D. Lindenbergh. "Crime Victims' Experiences with Seeking Compensation: A Qualitative Exploration." *Utrecht Law Review* 10, no. 3 (2014): 27. https://doi.org/10.18352/ulr.282.

Hehanussa, Donald J. A., Keanu Alief Shidqi Munawar, Muhammad Fiqri Faturrahman Rasyid, Andrew Aprilio Ogotan, and Andi Fira Lubis. "A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (2023).

Hidajat, Taofik, Ina Primiana, Sulaeman Rahman, and Ernie Febrian. "Why are people trapped in Ponzi and pyramid schemes?" *Journal of Financial Crime* 28, no. 1 (2020): 187–203. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2020-0093.

Holder, Robyn, Tyrone Kirchengast, and Paul Cassell. "Transforming crime victims' rights: From myth to reality." *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 45, no. 1 (2021): 1–13. https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1857278.

Holder, Robyn L., and Eleni Englezos. "Victim participation in criminal justice: A quantitative systematic and critical literature review." *International Review of Victimology* 30, no. 1 (2023): 25–49. https://doi.org/10.1177/026975802311512.

Homer, Emily M., Christopher I. Jalain, and Kelly B. Hoover. "Hearing from the Forgotten Victims: A Content Analysis of the Consequences of Bernard L. Madoff's Ponzi Scheme." *Victims & Offenders* 18, no. 7 (2023): 1335–1353. https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2214800.

Hussin, Norhashimah. "The rights of victims of crime under Malaysian law: Legal framework and prospect for reforms." *Journal of Law and Social Sciences* 5 (2010): 35–43.

Ibipurwo, Gatot Tri. "Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Dari Humanity Approach Dalam Kerangka Konsep Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respublica* 22, no. 2 (2023). https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.11174. *(Catatan: Volume jurnal disesuaikan menjadi v22 sesuai link DOI).*

Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–174. https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47.

Islam, Farhana. "Human Trafficking Law Enforcement Over the Victims and Offenders: The Perspective of Anti-Trafficking Stakeholders." *Victims & Offenders* 19, no. 8 (2024): 1512–1540. https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2227964.

Istiawati, Susan, and Novia Elisa. "Criminal Actions Against Online Invesment Fraud and Legal Protection Against Investors." *Russian Law Journal* 11, no.

4 (2023). https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/2388.

Kanungo, Eluckia, and Paromita Chattoraj. "Award of Compensation as a Mode of Victim Restoration: A Comparative Analysis of Laws in India, New Zealand and Germany." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 15, no. 2 (2021). https://doi.org/10.5281/ZENODO.4743317.

Karim, Abdul. "Right to compensation of victim crime, victimization & victimology in Bangladesh perspective." n.d.

Karjono, Albertus, Poltak Malau, and Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 1036. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571.

Kiriwenno, Rachel D., M. G. Sopacua, and Ernst Ubwarin. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 12 (2024): 1218. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i12.2112.

Kolosov, Ivan, and Konstantin E. Sigalov. "Epistemological Foundations Of Early Legal Utilitarianism." *WISDOM* 14, no. 1 (2020): 31–44. https://doi.org/10.24234/wisdom.v14i1.302.

Koto, Zulhasnil. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2023): 17. https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.389.

Kunci, K. "The Right to Reparation of Gross Violations of Human Rights Victims in Indonesia and Its Relation with the Principle of State Responsibility in International Law." n.d. *(Catatan: Entri ini tampaknya merupakan draf tulisan/artikel yang belum lengkap nama penulis aslinya, "Kunci, K." merujuk pada "Kata Kaki/Kunci" dari hasil salin-tempel draf, namun posisinya tetap dipertahankan secara alfabetis).*

Kurnianingsih, Mudji, Danang Raditya Dewanto, and Yusuf Mustofa. "Penal Mediation: Synchronization of Restorative Justice and Reflective Justice." *Mulawarman Law Review* 9, no. 1 (2024): 46–58. https://doi.org/10.30872/mulrev.v9i1.1598.

Kurniaty, Yustisiana, and Hasan Ahmad Hakim. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024). https://doi.org/10.31603/11784.

Kusyandi, Achmad. "Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan." *Yustitia* 10, no. 1 (2024): 49–59. https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.247.

Lewis, L. S. (2010). Madoff's Victims and Their Day in Court. *Society*, *47*(5), 439–450. https://doi.org/10.1007/s12115-010-9345-z

Lorien, N., & Tantimin, T. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *5*(1), 356–366. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46113

Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *43*(4).

Mahendra, Aditya Putra. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1153–1178. https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200.

Maruna, Shadd. "The role of wounded healing in restorative justice: An appreciation of Albert Eglash." *Restorative Justice* 2, no. 1 (2014): 9–23. https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9.

Miers, David. "Offender and state compensation for victims of crime: Two decades of development and change." *International Review of Victimology* 20, no. 1 (2014): 145–168. https://doi.org/10.1177/0269758013508683.

Miharja, Jaka. "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 133–155. https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997.

Molloy, J. Karen, Tricia S. Keyes, Heather Wahlert, and Matt R. Riquino. "An Exploratory Integrative Review of Restorative Justice and Social Work: Untapped Potential for Pursuing Social Justice." *Journal of Social Work Education* 59, no. 1 (2023): 133–148. https://doi.org/10.1080/10437797.2021.1997690.

Mth, Asmuni. "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam." *Millah* 6, no. 2 (2007).

Muharir, Muharir, and Soni Haryono. "Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 109–122. https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.765.

Muktiono, Ali, Muhammad Hasan Muzadi, and Muallim Ridwan. "Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022). http://dx.doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6142.

Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengakjian Asas, Norma, Teori dan Praktik." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054.

Mulyadi, Lilik. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia." Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia. n.d. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf.

Munanda, Mulia, Kamaruzzaman Kamaruzzaman, and Rahmat Sholihin. "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggnakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7406.

Nashir, Muhammad Abdul, Novi Maharani, and Alysa Zafira. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 1 (2024): 344–357. https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501.

Nursanti, Anita, and Irwan Trinugroho. "The Effect of Financial Literacy on the Ability to Detect Investment Fraud." *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 12 (2024): 323–337. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i12.1840.

O'Driscoll, L. (2023). Towards a rights-based approach: Victims of violent crime, state-funded compensation and the European Union. *New Journal of European Criminal Law, 14*(3), 303–326. https://doi.org/10.1177/20322844231171497

Pahare, Andi Al. K. Daeng, Sufirman Muchtar, and Muhammad Basri. "Construction Analysis of Penal Mediation and Restorative Justice on Crime Settlement in the Indonesian Criminal Justice System." *LEGAL BRIEF* 12, no. 1 (2023): 77–86. https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.742. *(Catatan: Entri ganda/duplikat 2023a & 2023b dari draf aslimu sudah digabung menjadi satu).*

Pavelka, Susan. "Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy." *Justice Policy Journal* 13, no. 2 (2016).

Petel, Max, and Nikki Van Putten. "Economic, social and cultural rights and their dependence on the economic growth paradigm: Evidence from the ICESCR system." *Netherlands Quarterly of Human Rights* 39, no. 1 (2021): 53–72. https://doi.org/10.1177/0924051921994753.

Pramugarini, Yayuk. "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam." *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016). https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.335-359.

Pratiwi, Eka, Tintin Negoro, and Hadi Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Constitution* 19, no. 2 (2022): 268. https://doi.org/10.31078/jk1922.

Procter-Legg, Tamsin, Jo Hobson, and Erika Quimby. "Restorative justice and social justice: An international perspective." *Contemporary Justice Review* 27, no. 2–3 (2024): 218–238. https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2414953.

Purwadi, Hari, Diana Lukitasari, Assetya Mayastuti, Habib Adji Aziz, and Indah Cahyaningtyas. "Regulatory Framework on Compensation in the Restoration of Victims of Sexual Violence." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 4 (2024).

Putri, Rania Ekaputri, Agus Surono, and Hasbullah S. Bakhtiar. "Legal Protection for Victims of Illegal Investment Fraud Using the Ponzi Scheme in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 5 (2024). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-31. *(Catatan: Pengulangan nama instansi afiliasi kampus pada draf asli telah dibersihkan agar rapi).*

Rahma, Amelia Salsabila, Rusito Abdul Fitrionio, Aris Danuarta, Muhammad Rizal Chamami, and Yoseva Sila Cahyani. "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 56–65. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483.

Rahman, Taufik. "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 3 (2023). https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/23.

Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Concept dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia." *ADALAH* 5, no. 4 (2021): 1–16. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026.

Ramadhani, Adinda Hana, Rachel Diandra Kirana, and Salsabila Ananda Putri. "Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila." n.d.

Ramadhani, Fadillah Wildan, and Suyatna Suyatna. "Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185.

Reid, Joan A., and Bryanna Fox. "Reforming the Criminal Justice Response to Human Trafficking Victims and Offenders: An Introduction." *Victims & Offenders* 18, no. 3 (2023): 393–398. https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2182856.

Renda, Fransiskus Xavier. "Kebahagiaan dalam Utilitarianism John Stuart Mill." *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology* 1, no. 3 (2023). https://doi.org/10.24071/snf.v1i1.8368. *(Catatan: Entri tanpa tahun yang merupakan draf awal/makalah lepas telah digabung dengan versi prosiding resminya).*

Rich, Jhon I., and Benny Djaja. "Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024).

Ruback, R. Barry, Alison C. Cares, and Stacy N. Hoskins. "Crime Victims' Perceptions of Restitution: The Importance of Payment and Understanding." *Violence and Victims* 23, no. 6 (2008): 697–710. https://doi.org/10.1891/0886-6708.23.6.697.

Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, *11*(2). https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.2961

Salsah, Khansa Nabilah, and Ramalinggum Dirkareshza. "Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Ilegal Pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 6 (2023).

Santoso, Agus Wijaya. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 2 (2023): 13–21. https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.28.

Santoso, Wartin. "The Rights of Victims of Illegal Investment Crimes Against Confiscated Goods." *Unnes Law Journal* 8, no. 2 (2022): 355–376. https://doi.org/10.15294/ulj.v8i2.56587.

Santriana, Santriana, Desi Anisah, and Satria Indra Kesuma. "Crime Victims in Indonesia's Criminal Justice System Based on The Criminal Procedure Law (KUHAP)." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 90–98. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.539. *(Catatan: Penulisan nama ganda "Santriana Santriana" disederhanakan menjadi satu nama belakang/marga).*

Saputra, Lucky Eka Agus Winarno, Hamidah Thalib, Maqdir Pawennei, and Humera Khallid. "The Core of Restorative Justice in Indonesia's Criminal

Justice System." *International Journal of Religion* 5, no. 11 (2024): 7828–7837. https://doi.org/10.61707/msy1y674.

Saputra, Roni. "Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik Perspektif Ushulul 'Isyrin." *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021).

Sari, Gusti Nur Amalia, Wahyu Setya Dwi Pramudita, Royan Machrus Mukhlasin, and Dhian Sulistianingsih. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan." *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024). https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210.

Sari, Riska Indah. "Resolution of Compensation for Crime Victims as the Responsibility of the State through the LPSK Institution Examined from the Perspective of Legal Certainty." *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)* 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.8888/ijospl.v4i2.135.

Sepinwall, Amy J. "Righting Others' Wrongs: A Critical Look at Clawbacks in Madoff-Type Ponzi Schemes and Other Frauds." *Brooklyn Law Review* 78, no. 1 (2012). https://doi.org/10.2139/ssrn.2514439.

Septiansyah, Zulkarnein B., and Mufti Ghalib. "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Ijtihad* 34, no. 1 (2019). https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3.

Setiawan, Putu Jaka. "Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia." *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020): 230. https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p02.

Setiawan, Putu Jaka, and Henry Ardison. "Criminal Victimization On Large-Scale Investment Scam in Indonesia." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 1–30. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917.

Setiyono, Joko. "Formulation of Restorative Justice Concept in Criminal Law Reform." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 11 (2022). http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v5i11.776.

Shumakov, Sergey A., Irina A. Tolstova, Vladimir A. Kishko, Konstantin I. Popov, and Alexander V. Shelygov. "Criminal Legal Significance of Compensation for Harm from a Crime." *LAPLAGE EM REVISTA* 7, no. 2 (2021): 449–454. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202172767p.449-454.

Siregar, Fatahuddin Aziz, Muhammad Amin Nasution, and Mhd Arifin. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018).

Smith, Hubert P. "Violent Crime and Victim Compensation: Implications for Social Justice." *Violence and Victims* 21, no. 3 (2006).

Soepriyanto, Gatot, Eko Widodo Adi Kuncoro, Andreas Edward Zudana, and Linda Averine. "Does Executive Compensation Affect Accounting Irregularities? Evidence From Listed Firms in Indonesia." *SAGE Open* 12, no. 3 (2022). https://doi.org/10.1177/21582440221111109.

Sofyansyah, Agiel, and Bayu Sujadmiko. "Formulation of Criminal Law Calculation Regarding Insufficient Compensation Money in Corruption Cases." *Corruptio* 4, no. 1 (2023): 41–50. https://doi.org/10.25041/corruptio.v4i1.2976.

Stolwijk, Sibo. "The role and position of victims of crime in the dutch criminal law." *Revue Internationale de Droit Pénal* 73, no. 1 (2002): 233. https://doi.org/10.3917/ridp.073.0233.

Suhariyanto, Budi. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 109. https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.109-130.

Sukedi, Muhammad, and I Nyoman Nuarta. "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 222–230. https://doi.org/10.22225/jph.5.2.10415.222-230.

Suliantoro, Bambang Wahyu, and Clara Westi Melati Runggandini. "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren." *Jurnal Filsafat* 28, no. 2 (2018).

Sunarto, Muh Zulfa, Putri Nur Afrida, and Ummi Nurianti. "Kajian Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).

Suzuki, Masahiro. "Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework." *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 12 (2023): 1893–1908. https://doi.org/10.1177/00938548231206828.

Tajudin, I., & Putri, N. S. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1). https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9

Usman, U., & Najemi, A. (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 65–83. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83

Vesna Majdid, N., & Eka Putra, R. (2024). Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(2), 462–469. https://doi.org/10.31933/egfw8d17

Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *1*(2), 225–234. https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222

Wahyudi, Deddy, Syamsul Rijal, and Silahuddin Silahuddin. "Nilai Eco-Theology Serat Kalatidha Karya Raden Ngabehi Ranggawarsita." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 7, no. 1 (2023): 10. https://doi.org/10.32332/tapis.v7i1.6265.

Wahyuni, Sri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Law Reform* 3, no. 2 (2010): 82. https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729.

Warzuk, Dani Suprijatna, and Mhd Aminulloh. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 3512–3536. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671.

Weitekamp, Elmar G. M., and Stephan Parmentier. "Restorative justice as healing justice: Looking back to the future of the concept." *Restorative Justice* 4, no. 2 (2016): 141–147. https://doi.org/10.1080/20504721.2016.1197517.

Wibowo, Dwi Edi. "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019): 15. https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296.

Wicaksono, Isnan Hari Jatmiko, and Jecky Krisnan. "Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31603/10006.

Wicaksono, Hadi, Siswantari Pratiwi, & Saefulloh. (2024). Legal Protection of Costumers/Investors From Fraud Crimes Committed by Individuals and Non-Bank Financial Institutions. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, *5*(3). https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i3.278

Widiasa, I Made. (2022). Peran Hakim Dalam Penegakan Restorative Justice Melalui Hukum Pidana Adat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(2), 525–537. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51602

Wijaya, Vico Ranis Mega, and Endah Widjajanti. "Restorative Justice in Criminal Law Reform in Indonesia." *Pena Justisia* 21, no. 1 (2022).

Wood, William R., and Masahiro Suzuki. "Getting to Accountability in Restorative Justice." *Victims & Offenders* 19, no. 7 (2024): 1400–1423. https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2333304.

Yanuarto, Tri, Paulina Sari, I Gede Widihiana Suarda, and Alifi Azizah. "Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1 (2024): 149–165. https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2845.

Yuwono, Tri Budi Hari. "Pyramid Scheme Crime: Problems and Oversight in Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 4 (2024). https://doi.org/10.31419/pj.v23i3.5322.

Zaman, Asif. "Defining restorative justice: A perspective from England and Wales's further education sector." *Contemporary Justice Review* 27, no. 2–3 (2024): 157–182. https://doi.org/10.1080/10282580.2024.2381528

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006.

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-UndangNomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/199f35d5d8c7ebc3271442c9cfc93e61.html, 14 September 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Tte, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1096e90c3b974c7f4ea04518a3cddb66.html, 14 September 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tte, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/199f35d5d8c7ebc3271442c9cfc93e61.html, 14 September 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Tdn, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0b50f056e54695f7313434373535.html, 14 September 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mrs, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed500b19131966a690303730363531.html, 9 Oktober 2024.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 113/PID/2023/PT BTN, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5842db99f082825d313235313037.html, pada 9 Oktober 2024.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 148/PID.SUS/2020/PT SMG, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/893c7e212d6611fb614cb4877dd60db2.html,

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm , diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/74565c54669399658fd604596040b04f.html, 2 Oktober 2024.

Putusan PN PATI Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pti, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1e72fc5d3c54ba6a303933393335.html, 4 Oktober 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1095/Pid.B/2021/PN, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeca506bd48f2c2a27d313535343530.html, 2 Oktober 2024.

Putusan PN CILACAP Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Clp, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefabf72f4a7662a596323030363031.html, 4 November 2024.

Disertasi & Laporan Penelitian

Akbar, M. F. (2024). *Reformulasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*. Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/237671

Azisa, N. (2015). *Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*. Universitas Hasanuddin. http://repository.unhas.ac.id/23585/4/B013171012_disertasi_07-11-2022%201-2.pdf

Habib, M. (t.t.). "Salah-Kaprah" Penerapan RJ Tidak Akan Pernah Memberikan Keadilan Bagi Korban. *Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan & Kualitas Hidup Anak*. Diambil 19 November 2024, dari https://puskapa.org/blog/activities/salah-kaprah-penerapan-rj-tidak-akan-pernah-memberikan-keadilan-bagi-korban/

Poplawsky, J. P. (2017). *Learning to Heal: The Impact of a Restorative Justice Program on Crime Victims*. University of The Incarnate Word, The Athenaeum. https://athenaeum.uiw.edu/uiw_etds/317/

Sudaryono, L., Martha, C., Marliana, E., Herawati, H., Rachmawati, M., Putri Martini, N. M., Nugroho, B. E., Ruhamani, T. D., Prasetyawati, P., & Koestoer, A. (2023). *Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkolaborasi dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui The Asia Foundation.

"Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law." United Nation Human Right, 2005. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation.

Darwis, Devian Yulansari. "Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.B/2022/PN Mrs)." Universitas Hasanudin, 2023. http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/31556.

Latif, Syahiruddin. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Keadilan." Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Fakultas Hukum Hukum Universitas Hasanuddin, 2024.

Sudaryono, Leopold, Carolina Martha, Elsa Marliana, Herlin Herawati, Maidina Rachmawati, Ni Made Putri Martini, Bhakti Eko Nugroho, Tanti Dian Ruhamani, Puji Prasetyawati, and Arindita Koestoer. "Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratifdi Indonesia." Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkolaborasi dengan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui The Asia Foundation, 2023.

Pruba, Rismanto J. "Rekonstruksi Regulasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Pancasila." Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024.

Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, et al. Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative

Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

Cook, Bree, Fiona David, dan Anna Grant. "Victims' Needs, Victims' Rights Policies and Programs for Victims of Crime in Australia." Canberra: Australian Institute of Criminology, 1999.

Graham, Will. "A quantitative analysis of victims of investment crime." London: Financial Conduct Authority, 2014.

Harvey, Shannon, Jane Kerr, Jasmin Keeble, dan Carol McNaughton Nicholls. "Understanding victims of financial crime A qualitative study with people affected by investment fraud." *NatCen Social Research,* 2014.

Artikel Website

Admin. "Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Didominasi Oleh Kendaraan Roda Dua." Korlantas Polri (blog). Accessed November 19, 2024. https://korlantas.polri.go.id/index.php/2024/10/10/kecelakaan-lalulintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua/.

"Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law." United Nation Human Right, 2005. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation.

Ikhsanudin, Arief. "Mahfud: Kasus Pidana Perdagangan Orang Tak Ada Restorative Justice." detikNews (blog). Accessed November 21, 2024. https://news.detik.com/berita/d-7100443/mahfud-kasus-pidana-perdagangan-orang-tak-ada-restorative-justice.

Mirsky, Laura. "Albert Eglash and Creative Restitution: A Precursor to Restorative Practices." The International Institute for Restorative Practices, 2016. https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices.

Mulyadi, Lilik. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia." Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Accessed December 18, 2024. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf.

Prasetyo, Aji. "Pengembalian Hak Korban Tindak Pidana, Angin Segar Atau Permasalahan Baru?" Hukumonline. Accessed November 5, 2024. https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63ce169f4cd38/pengembalian-hak-korban-tindak-pidana--angin-segar-atau-permasalahan-baru/.

Supriyanto, Gendut. “Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia,” Vol. 1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2024. https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3628.

Wicaksana, Dio Ashar, and Marsha Maharani. “Menikahkan Korban Dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual.” Accessed November 19, 2024. https://ijrs.or.id/2023/11/30/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-2.

ICJR, Admin. “Putusan HW Refleksi Pemulihan Korban Yang Terabaikan Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Institute for Criminal Justice Reform. Accessed November 4, 2024. https://icjr.or.id/putusan-hw-refleksi-pemulihan-korban-yang-terabaikan-dalam-sistem-hukum-indonesia/.

CNN Indonesia. “Pakar: Korban Binomo Bisa Ajukan Gugatan Restitusi Untuk Ganti Rugi.” Accessed January 25, 2025. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221115121803-12-873894/pakar-korban-binomo-bisa-ajukan-gugatan-restitusi-untuk-ganti-rugi.

detikNews. “Aset Indra Kenz Dirampas Negara, Doni Salmanan Bebas Dari Ganti Rugi.” Accessed January 25, 2025. https://news.detik.com/berita/d-6463463/aset-indra-kenz-dirampas-negara-doni-salmanan-bebas-dari-ganti-rugi/2.

detikNews. “Beda First Travel, Aset Abu Tours Dikembalikan Ke Jemaah Lewat Kurator.” Accessed January 25, 2025. https://news.detik.com/berita/d-4789917/beda-first-travel-aset-abu-tours-dikembalikan-ke-jemaah-lewat-kurator.

Kompas. “Aset First Travel Dikembalikan Ke Jemaah, MA: Negara Tidak Dirugikan.” Accessed January 25, 2025. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/05/18580121/aset-first-travel-dikembalikan-ke-jemaah-ma-negara-tidak-dirugikan?page=all.

Thea DA, Ady. “6 Urgensi Keberadaan UU Perampasan Aset.” Hukumonline. Accessed January 23, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/6-urgensi-keberadaan-uu-perampasan-aset-lt6492e35030130/.

Malik, Abdul. “Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Rp114,9 Triliun, Ini Data Historisnya.” Diakses 1 Februari 2025. https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-04-16/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-rp1149-triliun-ini-data-historisnya.

"Ponzi & Pyramid Schemes." Diakses 1 Februari 2025. https://constantinecannon.com/practice/whistleblower/whistleblower-types/financial-investment-fraud/ponzi-schemes/.

"Statutory compensation pursuant to the Victims Compensation Act." Diakses 1 Februari 2025. https://www.hilfe-info.de/Webs/hilfeinfo/EN/HelpAndAdvice/FinanzielleHilfen/Opferentschaedigung/Opferentschaedigung_node.html.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.1	Nama Lengkap	:	SOPHIAN YAHYA SELAJAR
1.2	Tempat, tanggal lahir	:	Langgur, 8 Mei 1982
1.3	Pekerjaan	:	Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Khairun
1.4	Email	:	sophianselajar@gmail.com
1.5	Status Perkawinan	:	Kawin
1.6	Isteri	:	Umiyati Hadi, S.H.
1.7	Anak	:	Raffi Ilham Selajar Hasan Rafsanjani Selajar Muhammad Abizar Selajar Muhammad Akbar Selajar
1.8	Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Kayu Manis Kelurahan Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1	Program	S-1	S-2
2.2	Nama PT	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
2.3	Prodi	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
2.4	Tahun Masuk	2001	2007
2.5	Tahun Lulus	2005	2009

C. Artikel Jurnal

No	Tahun	Judul Penelitian
1	2022	Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Ternate
2	2023	Indonesian criminal code, living law and control in law enforcement in Indonesia
3	2024	LGBT In Criminal Code: A Dialeectics Of Morals And Human Rights From Prophetic Legal Perspective

4	2021	Pemenuhan Hak Atas Pangan Nelayan Buruh di Daerah Kepulauan Kota Ternate
5	2023	Sanctioning Unpermitted Distribution of Pharmacy Preparations: Juridical Review in Ternate City

H. ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

No	Tahun	Jenis/Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan
1	2018	Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi	Anggota
2	2019 - 2023	Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku Utara	Wakil Sekertaris Bidang Relawan
3	2018-2022	Wakil Dekan III Fakulas Hukum Universitas Khairun	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Yogyakarta , Juli 2026

Sophian Yahya Selajar